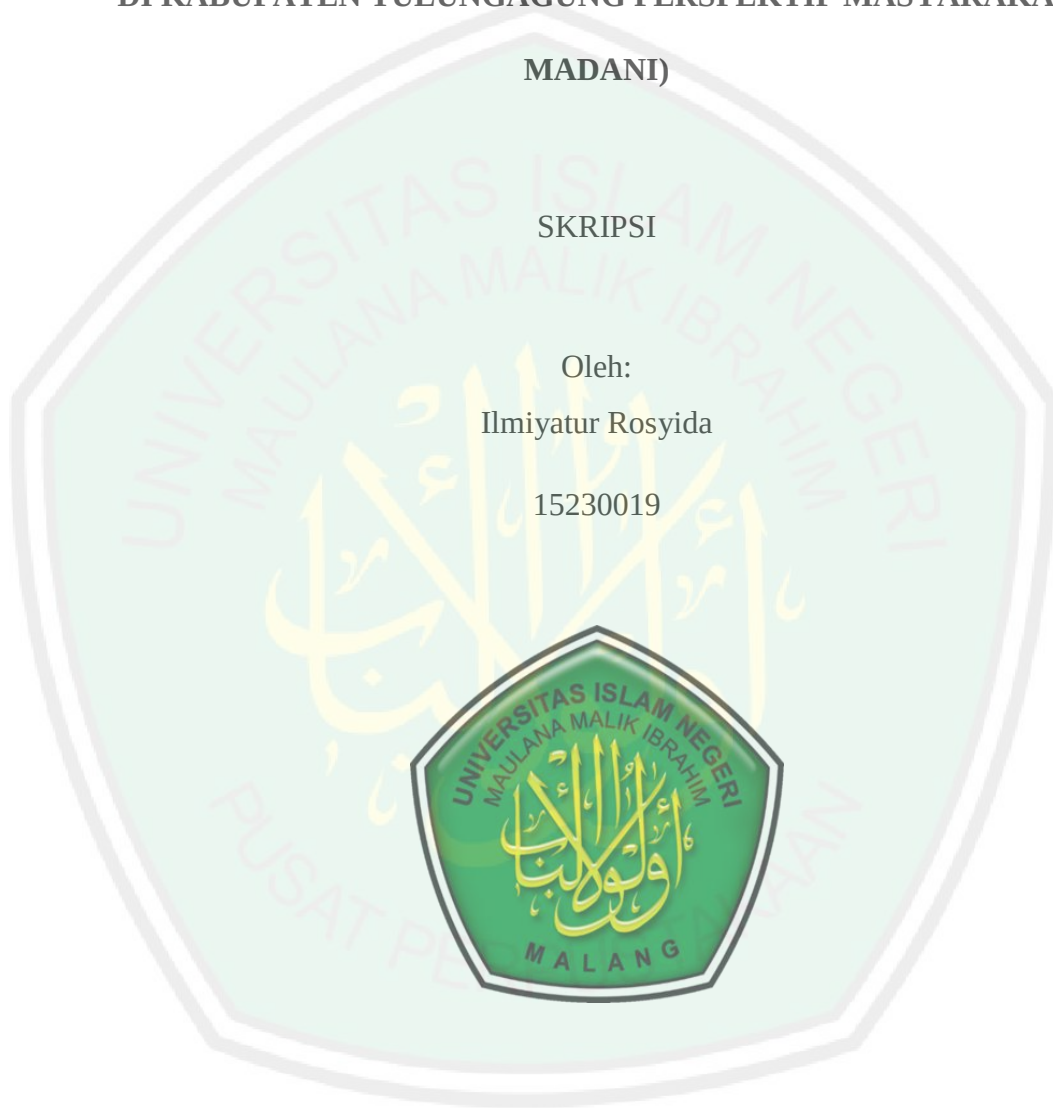


**EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019  
(STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT  
MADANI)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Ilmiyatur Rosyida  
15230019



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019  
(STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT  
MADANI)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Ilmiyatur Rosyida

15230019



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019  
(STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT  
MADANI)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 November 2019



Ilmiyatur Rosyida  
NIM 15230019

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilmiyatur Rosyida NIM: 15230019 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019  
(STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT  
MADANI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 November 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag.,MH  
NIP. 196509192000031001

Nur Jannani, M.H.  
NIP.198110082015032002

## HALAMAN PENGESAHAN

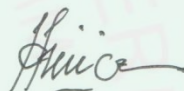
Dewan penguji Skripsi saudara Ilmiyatur Rosyida NIM 15230019, mahasiswa  
 Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam  
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. **Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H.,MH.**  
 NIP 1984052020160801132

()  
 Ketua

2. **Nur Jannani, M.H**  
 NIP. 198110082015032002

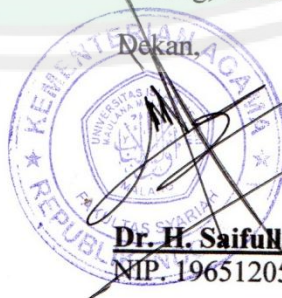
()  
 Sekretaris

3. **Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag.,MH**  
 NIP 196509192000031001

()  
 Penguji Utama

Malang, 11 Januari 2020

Dekan,



**Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum**  
 NIP. 196512052000031001

### **Moto**

“tidak penting apa pun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang itu tidak pernah Tanya apa agamamu”

Gus Dur



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 (STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada progam studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis

mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nur Jannani, M.H., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Teguh Setyobudi, S. HI, MH, Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH, dan Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H.,M.H, selaku dosen penguji semi proposal sampai dengan skripsi penulis haturkan terima kasih atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan, nasihat, saran serta motivasi dalam meneliti/mengoreksi penulisan serta kandungan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang

hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.

9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza*'.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin*.

Malang, 23 November 2019

Penulis,



Ilmiyatur Rosyida  
NIM 15230019

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl                    |
| ب = B                  | ط = th                    |
| ت = T                  | ظ = dh                    |
| ث = Ta                 | ع = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج = J                  | غ = gh                    |

|        |       |
|--------|-------|
| ح = H  | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D  | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R  | م = m |
| ز = Z  | ن = n |
| س = S  | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

#### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal       | Panjang | Diftong          |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah  | Â       | قال menjadi qâla |
| i = kasrah  | Î       | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | Û       | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh              |
|---------|---------------------|
| aw = و  | قول menjadi qawlun  |
| ay = ي  | خير menjadi khayrun |

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
                   النون - an-nu'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>          | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>               | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                | 11           |
| C. Tujuan.....                          | 11           |
| D. Batasan Masalah .....                | 11           |
| E. Manfaat Penelitian.....              | 12           |
| F. Definisi Operasional .....           | 13           |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 16           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>19</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 19           |
| B. Kajian Pustaka.....                  | 34           |
| 1. Politik Etnis .....                  | 34           |
| 2. Masyarakat Madani .....              | 42           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>57</b>    |
| A. Jenis Penelitian.....                | 58           |

|                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                                 | 59         |
| C. Sumber Data .....                                                                                                                                           | 60         |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                               | 61         |
| E. Metode Pengolahan Data .....                                                                                                                                | 67         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                             | <b>72</b>  |
| A. Deskripsi Objek Penelitian.....                                                                                                                             | 72         |
| 1. Keadaan Geografis .....                                                                                                                                     | 72         |
| 2. Keadaan Demografis .....                                                                                                                                    | 74         |
| 3. Struktur Organisasi Instansi-Instansi .....                                                                                                                 | 78         |
| B. Persepsi Masyarakat Mengenai Politik Etnis dalam Pemilihan Umum<br>anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung .....                             | 81         |
| C. Pengaruh Politik Etnis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota<br>Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat<br>Madani ..... | 107        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                     | <b>122</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                            | 122        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                 | 123        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                    | <b>125</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                       |            |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                  | 25 |
| 4.1 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di<br>Kabupaten Tulungagung Tahun 2010, 2016, 2017 .....                    | 75 |
| 4.2 Pemeluk Agama Menurut Kecamatan .....                                                                                                       | 76 |
| 4.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang<br>Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Tulungagung<br>Tahun 2015 ..... | 77 |
| 4.4 Jumlah Penuduk Pencari Kerja Yang Telah Disalurkan Menurut<br>Apangan Pekerjaan Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.....                    | 77 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1. Macam-macam bentuk partisipasi.....     | 39 |
| Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung..... | 73 |
| Gambar 4.2. Struktur Organisasi BAWASLU.....        | 80 |



## ABSTRAK

Rosyida, Ilmiyatur. (15230019) 2019. *Evaluasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Persepsi Politik Etnis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani)*. Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani, M.H

---

**Kata Kunci :** etnis, interaksi/komunikasi, politik.

Masyarakat Tulungagung memiliki tiga etnis yang hidup saling berdampingan memiliki perbedaan dalam memandang asal/ kelompok setiap individu yang meluas ke beberapa wilayah. Etnis Jawa yang memiliki penduduk lebih banyak dari etnis lainnya menjadi problem tersendiri di masyarakat, pada saat ini perbedaan-perbedaan ini sudah semakin membaik akan tetapi tidak keseluruhan masyarakat yang menganggap permasalahan itu membaik, melainkan dari beberapa sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran sedemikian sehingga permasalahan-permasalahan masih bermunculan dengan tujuan dan alasan tertentu.

Fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan : 1) Persepsi masyarakat mengenai politik etnis dalam pemilihan anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung perspektif masyarakat madani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara kepada Instanti/Lembaga, perangkat desa, tokoh dan masyarakat Tulungagung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini : 1) Pandangan masyarakat dalam berkomunikasi selalu memperhatikan latar belakang orang tersebut begitu juga terhadap politik etnis dari segi pemilihan umum yang mempengaruhi setiap peserta calon Legislatif dalam mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum yang bertujuan meraih kemenangan. 2) Pengaruh politik etnis bagi masyarakat yang masih mempengaruhi dalam menentukan/memilih setiap calon yang sesuai dengan kriteria (seperti karakter/sifat, visi misi, asal/etnis dan lain sebagainya) masing-masing individu serta masyarakat Tulungagung yang belum memenuhi unsur-unsur masyarakat madani secara sepenuhnya, yakni egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi/kemajemukan, dan musyawarah. Harapan maupun saran bagi masyarakat Tulungagung dan lembaga/perangkat serta pemerintah daerah untuk menghormati untuk membentuk suatu persaudaraan antar kelompok dalam menjalani kehidupan bersama.

## ABSTRACT

Rosyida, Ilmiyatur. (15230019) 2019. ***Evaluation of the 2019 Legislative Members General Election (Study of Ethical Political Perceptions Based on the Provisions of Law No.7 of 2017 concerning General Elections in Tulungagung District Perspective of Civil Society)***. Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor : Nur Jannani, M.H

---

Keywords: ethnicity, interaction / communication, politics.

The Tulungagung community, which has three ethnics who live side by side, is also still having a difference in looking at the origin / group of each individual that extends to several areas. Ethnic Javanese who have more population than other ethnicities, at this time these differences have improved but not all of the people who think the problem is improving, but from some parts of the community still have thoughts such that problems still arise with goals and certain reason.

The focus of this study is to describe: 1) Public perception of ethnic politics in the 2019 Legislative Members election in Tulungagung Regency. 2) The influence of ethnic politics in organizing the 2019 legislative elections in Tulungagung Regency, a civil society perspective.

This research uses empirical juridical research with sociological juridical research approach. This research was conducted in Tulungagung Regency. In data collection interviews were conducted with Instanti / Institutions, village officials, leaders and the Tulungagung community. Data processing is done by editing, classification, proof then analyzed to get conclusions.

The results of the study and conclusions obtained from this study: 1) The views of the public in communication always pay attention to the background of the person as well as ethnic politics in terms of general elections that affect each participant of the Legislative candidates in following the holding of elections aimed at winning. 2) The influence of ethnic politics for the community which still influences in determining / choosing each candidate in accordance with the criteria (such as character / character, vision, mission / origin / ethnicity, etc.) of each individual and the Tulungagung community who have not fulfilled the elements of society Madani in full, namely egalitarianism, openness, law enforcement and justice, tolerance / pluralism, and deliberation, is highly recommended for the Tulungagung community as well as institutions / devices and regional governments to respect and form a fraternity between groups in living together.

## مستخلص البحث

الرشيدة ، علمية. (١٥٢٣٠٠١٩) ٢٠١٩. تقييم الانتخابات العامة للأعضاء التشريعيين لعام ٢٠١٩ (دراسة المفاهيم السياسية العرقية بناءً على أحكام القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ بشأن الانتخابات العامة في منظور منطقة تولونجوانغ للمجتمع المدني). أطروحة. القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج. المشرف: نور جناني.

الكلمة الإشارية : العرق ، التفاعل / التواصل ، السياسة

لا يزال مجتمع تو لوغ اكوغ ، الذي يضم ثلاثة من الأعراق يعيشون جنبًا إلى جنب ، يختلف أيضًا في النظر إلى أصل / مجموعة كل فرد يمتد إلى عدة مناطق. الجاويون الإثنيون الذين لديهم عدد أكبر من السكان مقارنة بالعرقيات الأخرى ، تحسنت هذه الاختلافات في الوقت الحالي ، لكن ليس كل الأشخاص الذين يعتقدون أن المشكلة تتحسن ، ولكن من بعض أجزاء المجتمع ما زال لديهم أفكار مثل أن المشاكل لا تزال تنشأ مع الأهداف و سبب معين.

تتركز هذه الدراسة على وصف: (١) التصور العام للسياسة العرقية في انتخابات الأعضاء التشريعية لعام ٢٠١٩ في تو لوغ اكوغ وصاية على العرش (٢) تأثير السياسة العرقية في تنظيم الانتخابات التشريعية ٢٠١٩ في تو لوغ اكوغ وصاية على العرش ، من منظور المجتمع المدني.

يستخدم هذا البحث البحوث القانونية التجريبية مع منهجية البحث القانوني الاجتماعي. وقد أجري هذا البحث في تو لوغ اكوغ رجيسي. في مقابلات جمع البيانات أجريت مع المؤسسات ، ومسؤولي القرية ، والقادة والمجتمع تو لوغ اكوغ . تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والإثبات ثم تحليلها للحصول على الاستنتاجات.

نتائج الدراسة والاستنتاجات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة: (١) دائمًا ما تهم آراء الجمهور في التواصل بخلفية الشخص والسياسة العرقية فيما يتعلق بالانتخابات العامة التي تؤثر على كل مشارك للمرشحين التشريعيين في أعقاب إجراء انتخابات تهدف إلى الفوز. (٢) تأثير السياسة الإثنية للمجتمع الذي لا يزال يؤثر في تحديد / اختيار كل مرشح وفقًا لمعايير (مثل الشخصية / الشخصية والرؤية والرسالة / الأصل / العرق ، إلخ) لكل فرد ومجتمع تو لوغ اكوغ الذين لم يستوفوا عناصر المجتمع ينصح ماداني بالكامل ، أي المساواة والانفتاح وتطبيق القانون والعدالة والتسامح / التعددية والمداولات ، بشدة لمجتمع تو لوغ اكوغ وكذلك المؤسسات / الأجهزة والحكومات الإقليمية باحترام وتشكيل الأخوة بين المجموعات في العيش معًا.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keragaman budaya, suku, adat istiadat, etnis, maupun agama, serta aspirasi-aspirasi yang dihasilkan juga akan lebih banyak dan berbeda-beda sehingga dengan adanya keragaman etnis yang dimiliki negara Indonesia ini masih mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Permasalahan seperti halnya dengan pertikaian, pesengketaan, permusuhan yang dilakukan antar individu maupun antar kelompok. Peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi paska runtuhnya Ore Baru sampai dengan bergulirnya era reformasi yang berlatar belakang “kepentingan” baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dedi Firmansyah, “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 1, [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.24 WIB.

Wilayah/daerah masing-masing juga memiliki permasalahan yang hampir sama terkait dengan kelompok etnis, salah satu yang menjadi acuan dalam hal ini adalah di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur, Mataram Nusa Tenggara Barat, Sambas Kalimantan Barat, Tapanuli Sumatera Utara, dan Bengkulu bagian Barat Pulau Sumatera yang menunjukkan sejumlah akar masalah yang beragam namun dengan simpul/inti yang sama.<sup>2</sup> Politisasi etnis juga dapat berkembang di daerah yang berskala kecil ataupun lokal dari segi pelaksanaan Pemilihan Umum yang dapat menciptakan jumlah biaya politik bersifat besar di daerah.

Kelompok etnis yang bertempat tinggal di daerah lain terkadang jumlah penduduknya lebih sedikit atau minoritas, dan kelompok etnis tersebut terkadang juga akan mencari segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat behavior atau bertahan hidup dari ketidaksamaan kelompok etnis. Salah satu hal yang menjadi munculnya perpecahan ini adalah tokoh di setiap kelompok etnis dalam memanipulasi politik juga membenturkan isu terhadap eksistensi dan kehidupan ekonomi mereka (kelompok etnis minoritas).

Permasalahan yang pada saat ini masih terus akan terjadi adalah dalam hal keutuhan demokratisasi dari segala aspek, dan terkait dengan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung dari berbagai tingkatan khususnya tingkat pemilihan umum daerah, hal ini juga dapat mengakibatkan pertumbuhan dari segala macam politik terutama dalam hal “kepentingan”, termasuk juga dengan

---

<sup>2</sup> Dedi Firmansyah, “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”, 1-2, [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.38 WIB.

etnisitas.<sup>3</sup> Etnisitas juga menjadi salah satu problem yang sangat berpengaruh dan penting terhadap pelaksanaan pemilihan umum daerah, salah satu wilayah Jawa Timur khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pemilihan umum DPRD yang dikhawatirkan juga dari segi etnisitas yang mana di Kabupaten Tulungagung terdapat tiga etnis yakni etnis Tionghoa (Cina), etnis Banjar (Kalimantan Selatan), dan etnis Jawa, dari ketiga etnis ini dikhawatirkan jika peran politik etnis dalam pelaksanaan pemilihan umum Legislatif menjelang pemilihan umum tahun 2019 mendatang di Kabupaten Tulungagung akan mengakibatkan perpecahan dari semua penduduk (berbagai etnis), jika mengedepankan segi “kepentingan” dari satu etnis saja.

Pendapat dari salah satu tokoh ahli Filosofi yakni J.J Rousseau yang membicarakan terkait dengan kedaulatan rakyat yang mana Rousseau tidak konsekuen dengan arti kedaulatan rakyat yang disamakan dengan suara terbanyak atau diktatur<sup>4</sup> suara terbanyak, oleh karena itu pendapat Rousseau mengatakan bahwa suara-suara minoritas menurut pendapatnya adalah suara tidak membawakan kepentingan umum dan suara yang sedikit itu olehnya dianggap sebagai menyimpang dari kepentingan umum.<sup>5</sup> Keadaan realitas yang terjadi di lapangan sering terlihat masalah-masalah terkait suara terbanyak yang menguasai ataupun mendapatkan kepentingannya sendiri, sehingga suara terbanyak yang

<sup>3</sup> Dedi Firmansyah, “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”, 1-2, [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.48 WIB.

<sup>4</sup> Diktatur adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 07.58 WIB.

<sup>5</sup> Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988), 125-126.

menjadi suatu keputusan belum tentu membawakan kepentingan umum, karena yang didukung oleh suara terbanyak itu tidak lagi mempersoalkan kebenaran yang memang benar-benar dibutuhkan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi hanya mempersoalkan menang atau kalah.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 4, kandungan di dalamnya terkait dengan pengaturan pelaksanaan penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuannya. Pasal 198 yang memberikan kebebasan dalam hak memilih setiap individu adapun juga dengan Pasal 240 yang mengandung pembahasan mengenai persyaratan calon peserta yang sesuai dengan ketentuan setiap wilayah, selanjutnya dengan Pasal 448 sampai Pasal 450 membahas mengenai keterlibatan masyarakat/partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum di setiap daerah, baik masyarakat dalam hal memilih maupun terpilih serta dukungan/mendukung setiap calon peserta.

Sudut pandang Hukum Islam bahwa politik Islam adalah sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat secara umum, karna tujuan inti dari diturunkannya agama berikut dengan syariatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemuliaan martabat manusia.<sup>7</sup> Salah satu teori "*as-siyasah as-syar'iyah*" memberi ruang yang sangat luas kepada para pemimpin politik dan orang yang berpartisipasi dalam ranah politik untuk melakukan ijtihad dalam

<sup>6</sup> Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 126-127.

<sup>7</sup> Dedi Firmansyah, "*Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 5, [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.52 WIB.

rangka mewujudkan tujuan yang berlandaskan kesejahteraan masyarakat luas, bukan terbatas pada sekat-sekat cabang ideologi ataupun etnis.<sup>8</sup>

Sudut pandang dari sumber Hukum Islam yakni Al-Qur'an yang terkandung di dalam Surat An Nisa' ayat 1 yang berbunyi <sup>9</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan Allah menciptakan dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*

Kandungan ayat yang diperintah Allah terkait dengan manusia yang harus saling berpengaruh tercantum dalam Surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi<sup>10</sup> :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti."*

<sup>8</sup> Dedi Firmansyah, "Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)", 5-8, [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 10.15 WIB.

<sup>9</sup> Q.S An-Nisa' : 1.

<sup>10</sup> Q.S Al-Hujurat :13.

Pandangan Masyarakat Madani, Negeri Islam bersifat teokratis, teokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan tauhid dan menerapkan nilai-nilai (prinsip-prinsip) persamaan, kesetiakawanan dan kebebasan yang terkandung di dalam tauhid. Pengertian ini, negara yang tidak didasarkan pada dominasi dan keistimewaan suatu kelompok manusia atas manusia yang lainnya dan bertujuan hendak melaksanakan prinsip-prinsip spiritual tauhid adalah teokratis. Negara inilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana dalam maksud Allah yang menciptakan manusia untuk menjadi wakil-Nya (khalifah) di dunia.<sup>11</sup>

Sudut pandang Masyarakat Madani juga menekankan bagian dari dasar atau pedoman dalam membentuk suatu pemerintahan ataupun kekuasaan di setiap wilayah yang sesuai dengan syari'at Islam. Nilai-nilai yang dipraktekkan Nabi Muhammad di kota Madinah itu di pandang paling dekat dan sesuai dengan nilai-nilai, menjadi pilar penting dari Demokrasi, menjadi dasar terwujudnya masyarakat madani (masyarakat berperadaban), dan harapannya agar supaya Prinsip-prinsip moral atau etika politik ini dapat diterapkan di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Begitu juga dengan sudut pandangan Piagam Madinah juga menjadi suatu pedoman yang dibentuk pada masa Nabi untuk memberikan suatu ketentuan ataupun ketatanan suatu wilayah yang memiliki berbagai kelompok menjadi sebuah ummat yang terarah dan

---

<sup>11</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014), 198.

menjunjung tinggi kebenaran dengan ridha yang berisikan perintah dan petunjuk Allah SWT.<sup>12</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud disebutkan bahwa ketika Muhammad SAW tiba di Madinah, dilihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu “Muslimin (terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar), Musyrikin (golongan orang-orang Arab yang masih menyembah berhala) dan Yahudi (golongan orang-orang yang berketurunan Yahudi maupun keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau menikah dengan orang Yahudi)”. Kondisi pada saat itu yang meliputi kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Muhammad SAW berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah, dengan kondisi tersebut sudah banyak sekali cara solusi yang di tempuh Muhammad SAW yang diawali dengan perjanjian serta kesepakatan-kesepakatan secara formal di tulis dalam suatu naskah yang disebut *shahifah* (piagam).<sup>13</sup>

Wilayah daerah Tulungagung terdapat beberapa kelompok-kelompok setiap suku, budaya, dan etnis, yang menjadi acuan dalam permasalahan ini adalah antara kelompok cina (Tionghoa), Banjar (Kalimantan Selatan), dan Jawa. Pandangan dan pendapat dari ketiga kelompok ini juga saling bentur adapun terkait dengan pendukung dalam penyelenggaraan pemilu di Tulungagung yang masih membawa nama kelompok etnis untuk menjadi bahan dukungan (seperti

<sup>12</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dan Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 68-69.

<sup>13</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dan Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-70.

berkampanye membawa brosur, bener, planfet dan lain sebagainya) bagi setiap perwakilan anggota Legislatif Tulungagung.

Masyarakat Tulungagung yang memiliki tiga etnis yang hidup saling berdampingan ini juga masih adanya perbedaan dalam memandang asal/kelompok setiap individu yang meluas ke beberapa wilayah, dan dalam hal ini dari ketiga etnis di wilayah tersebut memiliki wilayah perkumpulan tersendiri setiap etnis/kelompok akan tetapi tetap dalam lingkupan yang sama atau satu. Etnis Jawa yang memiliki penduduk lebih banyak dari etnis lainnya juga tidak boleh memandang sisi perbedaan antar etnis baik dalam hal kegiatan maupun interaksi, pada saat ini perbedaan-perbedaan ini sudah semakin membaik akan tetapi tidak keseluruhan masyarakat yang menganggap permasalahan itu membaik, melainkan dari beberapa sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran sedemikian sehingga permasalahan-permasalahan masih bermunculan dengan tujuan dan alasan tertentu.<sup>14</sup>

Kelompok etnis Jawa yang masih belum menganggap keberadaan dari setiap kelompok/etnis begitu juga dengan salah satu kelompok etnis Cina, sehingga masih sensitif jikalau perwakilan dari kelompok etnis Cina berpartisipasi dalam hal pemilihan umum Legislatif Tulungagung. Seperti halnya dengan perkataan “kolot” yang mana pemikiran ini masih tumbuh dalam pemikiran kelompok etnis Jawa di Tulungagung, adapun perkataan “loh kuwi kok wong Cino?” yang artinya ‘loh itu kok orang Cina’ , “nyatok kuwi wong Bajar!” artinya ‘emang seperti itu orang Banjar!’, masih adanya perkataan-perkataan seperti itu

<sup>14</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 30.

sudah sangat jelas kurangnya sifat toleransi antar etnis di Tulungagung, sehingga setiap kelompok etnis lebih mementingkan atau mengedepankan kepentingan dan kebutuhan dari kelompoknya masing-masing.

Kelompok etnis Banjar juga memiliki penduduk minoritas di Tulungagung, dan identik dari kelompok ini dilihat dari budaya/adat mereka yang mayoritas memeluk agama Islam dan suka bergelut dengan perdagangan.<sup>15</sup> Pada perayaan hari raya ataupun sebagainya mereka juga sangat kental dengan melakukan silaturahmi kepada sesama kelompok yang mengunjungi rumah (tempat tinggal) yang dimulai dari golongan muda sampai ke golongan tua dari kelompok etnis Banjar itu sendiri. Melihat dari segi perdagangan terutama perdagangan emas, pasti sudah banyak mengenal si penjual pasti dari kelompok etnis Banjar. Kelompok etnis ini juga identik dengan kedudukan mereka yang tidak mau dianggap rendah dan keinginan mereka yang dianggap dari kalangan tinggi atau kaya. Permasalahan ini jika dikaitkan dengan pemilihan umum Legislatif di Tulungagung, kelompok etnis Banjar sudah sangat jelas lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan kelompok mereka sendiri.

Ketentuan atau peraturan yang menjadi bahan dasar dalam permasalahan ini juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>16</sup> dalam Pasal 280 ayat 1 huruf c & d, yang menekankan bahwasannya bagipara pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan

<sup>15</sup> Galuh Subekti, *“Tradisi Keagamaan Masyarakat Etnis Banjar di Tulungagung”*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, 3, [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 19.11 WIB.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

dalam peraturan ini terkait dengan penggunaan (seperti menghina, manghasut, mengadu domba dll) nama kelompok/etnis, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden<sup>17</sup>, yang terkandung dalam Pasal 36 ayat 1 juga membahas tentang kampanye yang dapat dilaksanakan melalui berbagai hal salah satunya yang menggunakan bahan media massa dalam kampanye serta sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Pengaruh dalam permasalahan di Tulungagung yang masih sensitif terkait dengan etnisitas yang ditakutkan hanya membawa kepentingan kelompok saja.

Mengenai dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwasannya Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tulungagung masih belum sesuai dengan Hukum Islam yang mana masih membedakan ataupun membanding-bandingkan antar kelompok etnis dalam hal partisipasi dukungan maupun pengaruhnya bagi masyarakat terhadap pencalonan/pemilihan anggota Legislatif, sehingga dikhawatirkan akan memicu pertikaian antar kelompok etnis yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi *“Evaluasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Persepsi Politik Etnis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani)”*.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai politik etnis dalam Pemilihan anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung perspektif masyarakat madani ?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan yang mana dapat menjadi pengetahuan atau pemahaman terkait dengan keadaan masyarakat yang memiliki berbagai golongan/kelompok etnis, serta bertujuan untuk memberikan kesederajatan hak maupun kewajiban secara adil dan makmur bagi seluruh masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat biasa dalam menjalankan kehidupan bersama maupun dalam pengaruh politik etnis terhadap penyelenggaraan setiap pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung.

## **D. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu permasalahan berguna untuk penyimpangan dan pelebaran di setiap pokok pembahasan yang bertujuan menjelaskan alur pembahasan yang dapat mempermudah bagi setiap pembaca. Batasan permasalahan dalam penelitian ini terletak pada permasalahan yang terkait dengan pengaruh, dampak/akibat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum anggota

Legislatif yang diikuti sertakan dari berbagai kelompok etnis. Pembatasan masalah dilihat dari pandangan/respon masyarakat terhadap pengaruh politik etnis bagi setiap calon peserta pemilihan umum tahun 2019 yang hanya memandang dari sisi kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Manfaat penelitian**

Sedangkan karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan keilmuan dari segi pengetahuan/informasi lapangan yang sedang terjadi antar kelompok etnis dalam pelaksanaan pemilihan umum Legislatif serta memberikan pengetahuan dari sudut pandang Hukum Islam (Masyarakat Madani) dalam menjalani/melaksanakan kegiatan/segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan bersama.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi calon pejabat dalam mengetahui kendala-kendala ataupun kekurangan yang terjadi di lapangan. Kemudian dapat memberikan dampak dan pengaruh positif bagi seluruh pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat dalam mengatasi konflik-konflik yang sudah lama terjadi. Mampu memberikan keuntungan bagi

seluruh masyarakat baik dari kelompok etnis yang mayoritas maupun minoritas dalam membela haknya masing-masing.

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul *“Evaluasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Persepsi Politik Etnis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani)”*. Definisi penafsiran judul yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengetahui gambaran dan istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait dengan pembahasan, sehingga dapat memperjelas dalam pengertian dan pemahaman serta tidak memunculkan kesalahan multitafsir. Bagian ini penulis menegaskan terkait dengan istilah-istilah masing-masing variabel yang tertera sebagai berikut :

### **1. Evaluasi**

Pengertian evaluasi adalah suatu pemeriksaan (penyelidikan secara sistematis) tentang manfaat atau kegunaan sesuatu berdasarkan standar tertentu, dan dalam setiap program ataupun sistem memiliki kegunaan, manfaat maupun kriteria, sehingga informasi-informasi yang diperoleh dalam evaluasi kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan standar maupun ketentuan yang sesuai dengan keadaan setiap wilayah dalam hal kegunaan sampai dengan manfaat.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Karnadi dan Ika Lestari, *Evaluasi Jurnal Ilmiah Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 20, Th. XI Oktober 2009, 113, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 08.54 WIB.

## 2. Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik dari segi penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman, sehingga letak pemahaman persepsi terletak pada pengenalan, bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Kinichi dan Kreitner 2003:67).<sup>19</sup>

## 3. Politik Etnis

Politik etnis merupakan sebuah tuntutan akan adanya keinginan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, tuntutan tersebut akan terselenggarakan apabila kesadaran politik etnis mampu diciptakan, tidak hanya sekedar berpartisipasi namun juga mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh.<sup>20</sup>

Membahas tentang konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subyek di dalam ikatan suatu komunitas politik, adapun juga mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber daya dan saran politik.<sup>21</sup> Begitu juga dengan sebuah negara yang mana hal tersebut

<sup>19</sup> Maropen Simbolon, *Persepsi dan Kepribadian Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2008 , 53-54, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 09.17 WIB.

<sup>20</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 19.

<sup>21</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, 30-31.

berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun akan dapat disentuh oleh hukum, hubungan antar perorangan ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya serta hubungan negara dengan negara.<sup>22</sup>

Pengaruh politik etnis yang bertujuan untuk melihat dari sudut pandang masyarakat dalam segala sesuatu yang dilakukan setiap pihak (pejabat, calon/peserta/pemerintah) dari golongan atau etnis tertentu dengan melibatkan kepolitikan yang mereka inginkan (sifat egois). Bagian ini bertujuan untuk melihat batasan/takaran yang tepat dan sesuai terhadap dampak maupun pengaruh yang dialami serta menjadi rencana perbaikan untuk membentuk suatu kebijakan yang dibutuhkan dalam kepentingan masyarakat di daerah Tulungagung.

#### 4. Masyarakat Madani

Pembahasan terkait dengan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, dalam bahasa Arab, kita menemukan kata madani sebagai terjemahan dari *civil society*. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal. Kata ideal mengandung dua hal, yakni mengacu pada kehidupan Rasul periode Madinah dengan pesona keberhasilannya membangun dan membina msyarakat yang plural, demokratis, damai, saling menghormati yang berlandaskan hukum, hak, dan tanggung jawab

<sup>22</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9-11.

bersama. Istilah madani dalam Islam perlu adanya tinjauan kembali, beberapa pendapat merasa keberatan atas penggunaan istilah itu, di antaranya adalah secara terminologis madani terlalu kota sentris yang disadari atau tidak telah melupakan *rural area* (perdesaan atau daerah-daerah pinggiran).<sup>23</sup>

Pembahasan yang maksud dari istilah ini adalah menganalisis sudut pandangan dari masyarakat madani terhadap permasalahan strategi serta dampak/pengaruh masyarakat setiap tindakan kampanye pemilu DPRD di Tulungagung yang dilakukan oleh beberapa perwakilan setiap kelompok etnis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima (5) bab, setiap bagian bab terdiri dari beberapa sub bab yang berguna untuk lebih rinci menjelaskan dan cakupan pembahasan permasalahan yang diteliti. Adapun pemaparan urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.<sup>24</sup> Latar belakang pada penelitian ini menguraikan permasalahan ataupun hal-hal yang terkait dengan kadaan

<sup>23</sup> Sudarmo shobron dan Mutohharyn Jinan, *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 13.

<sup>24</sup> Dr. Roibin, M. HI dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 25.

lapangan yang diteliti. Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan yang dirumuskan secara singkat dan jelas. Tujuan penelitian menjelaskan mengenai hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisikan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan praktik serta pengembangan pendidikan dalam penjelasan penyampaian pada masyarakat. Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan skripsi dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai dengan bab penutup.

## **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan tentang informasi penelitian yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kerangka teori berisikan tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai bahan landasan, pedoman, dan acuan untuk mengkaji dan analisis masalah.

## **Bab III. Metode Penelitian**

Pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, dan sumber data.

## **Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menganalisis data-data baik secara langsung/lapangan ataupun sumber pustaka untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **Bab V. Penutup**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran pada bab ini juga berisikan tentang usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait ataupun masyarakat terhadap tema yang diteliti serta anjuran bagi penelitian di masa-masa mendatang.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Bagian pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan terkait dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan penelitian ini, adapun tujuan atau maksud dari penjelasan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan serta menentukan posisi dari penelitian ini dalam hal perbedaan ataupun persamaannya. Salah satunya juga berguna untuk menjadi bahan pembahasan dalam bidang perbandingan dari beberapa penelitian yang saling berkaitan satu sama lain, dengan ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar adanya atau asli dari data-data dan sebagainya. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut :

Penelitian yang pertama adalah penelitian oleh Dedi Firmansyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *“Peran Politik Etnis Dalam Pilkada Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005”* dalam penelitian ini fokus kepada “Etnisitas” di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa kelompok etnis yang masih mengalami hambatan-hambatan untuk antar kelompok. Penelitian ini mengkaji tentang peran politik etnis dalam pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2005, dan juga mengangkat tentang keterkaitannya dengan “Siyasah Syar’iyah” dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu yang mana masih sensitif mengenai perwakilan dari setiap kelompok etnis yang ada.<sup>25</sup> Kebangkitan dari politik etnis juga dikarnakan identitas (harkat dan martabat) mereka terancam, oleh sebab itu mereka memulai dengan saling berkompetisi merebut jabatan dengan strategis yang bertujuan untuk memerintah atau berkuasa. Permasalahan ini juga tidak akan lepas dari penggunaan simbol-simbol buaya, norma-norma, dan hukum adat untuk menghadang intervensi kelompok etnis pendatang.<sup>26</sup>

Penelitian yang kedua adalah oleh Indar Dewi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif dan Maqashid Al Syari’ah)”* dalam penelitian ini Membahas mengenai bolehnya mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Legislatif yang merupakan satu kebijakan yang semakin menjauhkan hukum dari kemajuan hukum atau hukum progresif dan

<sup>25</sup> Dedi Firmansyah, *“Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 1.

<sup>26</sup> Dedi Firmansyah, *“Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)”*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, 3-4.

kebijakan tersebut terlalu mengutamakan aspek formalitas tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan serta di pandang juga dalam hukum Islam yakni Maqashid al- Syari'ah.<sup>27</sup>

Penelitian yang ketiga adalah oleh Loly Anggita Saragih Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul *“Pandangan Nggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 terhadap Hak Politik Perempuan”* dalam penelitian ini Membahas mengenai hak terhadap anggota Legislatif perempuan di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih memiliki kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam ketersediaan kursi anggota Legislatif yang banyak dikuasai dari pihak lawan jenis/laki-laki.<sup>28</sup>

Penelitian yang keempat adalah oleh Mia Arlitawati Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA No. 46 P/HUM/2018/terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)”* dalam penelitian ini Membahas mengenai tugas dan kewenangan KPU hanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta KPU tidak

<sup>27</sup> Indar Dewi, *“Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif dan Maqashid Al Syari'ah)”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 2.

<sup>28</sup> Loly Anggita, *“Pandangan Nggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 terhadap Hak Politik Perempuan”*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, 1-5.

berwenang membatasi dan membuat norma baru terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu Legislatif 2019.<sup>29</sup>

Penelitian yang kelima adalah oleh Nurman Akhmad Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU No. 8 Tahun 2012)*” mengkaji Membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan aturan hukumnya yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa hasil pemilu dari keseluruhan ini sudah diatur mengenai ketentuan sampai dengan sanksi dalam Undang-Undang.<sup>30</sup>

Penelitian yang keenam adalah Herdiana Maria Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “*Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Bersama-sama (Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/PN.Gs)*” Membahas mengenai tindak pidana pemilukada dalam UU No. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sudah dibatasi menjadi 3 kategori.<sup>31</sup>

Penelitian yang ketujuh adalah Sugiprawaty Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “*Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)*” dalam

<sup>29</sup> Mia Arlitawati, “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA No. 46 P/HUM/2018/terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 2-4.

<sup>30</sup> Nurman Akhmad, “*Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 (Analisis Yuridis UU No.8 Tahun 2012)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015, 1-6.

<sup>31</sup> Herdiana Maria, “*Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Bersama-sama (Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/PN.Gs)*”, Universitas Jenderal Soedirman, 2013, 1-5.

penelitian ini mempermasalahkan terkait dengan kali pertama rakyat ditingkat daerah berkesempatan untuk memilih secara langsung kepala daerah masing-masing. Di Sulawesi Selatan yang memiliki 4 kelompok etnis ini juga mengalami gejolak kepolitikan dengan berlatar belakang kepentingan dan pengulatan identitas etnis yang semakin kental, pada masa reformasi setelah melalui masa orde baru yang cukup tragis dalam beberapa aspek. Penelitian ini juga mengkaji mengenai dampak ataupun akibat pengaruh dari adanya kedominasian golongan elite politik Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, dari kedua kelompok etnis ini yang begitu kuat dalam berkompetisi mempertahankan etnisitas serta harkat martabak setiap kelompok etnis.<sup>32</sup>

Penelitian yang kedelapan adalah oleh Fikri Adrian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)”* dalam penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan pada saat penyelenggaraan pemilihan daerah terhadap isu sentimen suku, agama, dan ras (SARA) meliputi 7 kelompok etnis dan 7 agama di wilayah DKI Jakarta, yang digunakan oleh setiap tim sukses dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.<sup>33</sup>

Penelitian yang kesembilan adalah oleh Anhar Gazali Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *“Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa di Parepare pada Pemilihan Walikota Tahun 2013”* dalam penelitian ini mengkaji

<sup>32</sup> Sugiprawaty, *“Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)”*, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, 2-4.

<sup>33</sup> Fikri Adrian, *“Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, 1-7.

mengenai kecenderungan perilaku pemilih etnis Tionghoa pada penyelenggaraan pemilihan walikota serta faktor-faktor yang meliputi faktor minoritas, faktor rasional, dan faktor sosialisasi.<sup>34</sup> Perbedaan dari setiap Etnis dengan Pribumi juga masih terlihat jelas yang mana kurangnya pemahaman maupun pendidikan politik/kepolitikan kepada masyarakat di kota Parepare, sehingga terkait dengan jatuhnya pilihan tidak efisien yang hanya berdasarkan kedekatan ataupun sekedar memilih tanpa melihat visi misi serta kelayakan calon/figur tersebut. Pemahaman mengenai kesamaan kedudukan hak antar Etnis Tionghoa dan Pribumi dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Parepare Tahun 2013.

Penelitian yang kesepuluh adalah oleh Nurul Qamariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul *“Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri Tahun 2018”* mengkaji mengenai partisipasi etnis Tionghoa yang lebih tepatnya hanya sekedar pengamat bukan halnya aktivis maupun partisipan yang aktif dalam kepolitikan/kepartaian, dan mereka menganggap bahwa kepolitikan adalah suatu hal yang bersifat kejam oleh karena itu etnis Tionghoa di Sumatera Utara komplek Cemara lebih tepatnya hanya pengamat serta menjadi pembisnis yang menurut mereka dapat mempertahankan identitas/keturunan mereka. Etnis Tionghoa juga berpendapat bahwa suara mereka juga tidak akan berpengaruh terhadap hasil suara yang telah terkumpul, sehingga mereka tidak

---

<sup>34</sup> Anhar Gazali “ *Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa di Parepare pada Pemilihan Walikota Tahun 2013*”, Universi Hasanuddin Makassar, 2017, 2-5.

ingin reputasi mereka hancur yang disebabkan dari segala kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Sumatera Utara tahun 2018.<sup>35</sup>

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang terpapar di atas, peneliti menggunakan sebuah tabel guna mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan penelitian terdahulu, adapun tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Judul                                                                                                                                                                          | Rumusan Masalah                                                                | Hasil Penelitian dan metode yang digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                              | Unsur Kebaruan                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dedi Firmansyah/Fa kultas Syaria'h/Unive rsitas Islam Ngeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/20 10<br>"Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)" | 1.Bagaimana peran politik etnis dalam Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2005? | Membahas mengenai adanya kecenderunga kelompok etnis dalam proses politik yang saling berkaitan dalam mempertahankan terus-menerus ikatan-ikatan primordial di kalangan komunitas etnis an faktor etnis maupun ketokohan yang menjadi kunci utama terhadap hal penekanan, idologisasi, dan modifikasi warisan budaya | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya pada setiap kelompok etnis menjadi target kepentingan setiap partai baik partai Islam maupun nasionalis, dan tepat penelitian yang | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani. |

<sup>35</sup> Nurul Qamariah " Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri Tahun 2018", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, 1-5.

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | <p>yang memunculkan politik identitas dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu</p> <p>Metode yang digunakan yakni <i>field research</i> atau penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan</p>                                                                                                                       | <p>masyarakatnya sudah mengenal pemeo-pemeo yang bersifat otoritik yakni “lubuk kecil buayo banyak” (lubuk kecil tetapi banyak buayanya) yang sudah menjadi hal biasa ditemukan.</p>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Indar Dewi/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2019 “ <i>Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Progresif dan Maqashid Al Syari’ah)</i> ” | <p>1. Bagaimana pandangan hukum Progresif terhadap pencalegan manan narapidana korupsi?</p> <p>2. Bagaimana pandangan Maqashid al Syariah terhadap pencalegan mantan terpidana korupsi?</p> | <p>Membahas mengenai bolehnya mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Legislatif yang merupakan satu kebijakan yang semakin menjauhkan hukum dari kemajuan hukum atau hukum progresif dan kebijakan tersebut terlalu mengutamakan aspek formalitas tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan serta di pandang juga dalam</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya mengenai pandangan/bol ehnya di mata hukum Progresif serta menjunjung tinggi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan terhadap mantan terpidana</p> | <p>Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>hukum Islam yakni Maqashid al- Syari'ah</p> <p>Jenis penelitian hukum Normatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data kualitatif.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>korupsi dalam mencalonkan diri pemilihan anggota Legislatif</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | <p>Loly Anggita Saragih/Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/2018</p> <p><i>"Pandangan Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 terhadap Hak Politik Perempuan"</i></p> | <p>1.Bagaimana Implementasi ketentuan kuota 30 % anggota Legislatif perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai?</p> <p>2.Bagaimana pandangan anggota Legislatif perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap hak politik perempuan?</p> <p>3.Apakah faktor-faktor penghalang keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Serdang Bedagai?</p> | <p>Membahas mengenai hak terhadap anggota Legislatif perempuan di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih memiliki kendala baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam ketersediaan kursi anggota Legislatif yang banyak dikuasai dari pihak lawan jenis/laki-laki</p> <p>Metode dan jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi serta analisis</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya mengenai hak perempuan terhadap keterlibatan dalam bidang politik menyangkut dengan kursi anggota Legislatif dan terletak di Kabupaten Serdang Bedagai</p> | <p>Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Mia Arlitawati/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2018<br>“Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA No. 46 P/HUM/2018/terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)” | 1. Bagaimana kewenangan KPU dalam menyusun peraturan KPU No. 20 Tahun 2018?<br>2. Apakah KPU berwenang membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu Legislatif? | Membahas mengenai tugas dan kewenangan KPU hanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta KPU tidak berwenang membatasi dan membuat norma baru terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu Legislatif 2019<br><br>Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan metode deskriptif analisis data | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu berfokus mengenai objek penelitian yakni tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan atas nama Jumanto dan membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif tahun 2019 | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani. |
| 5. | Nurman Akhmad/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/2015<br>“Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014                                                                                                                                                            | 1. Bagaimana aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran pemilu Legislatif?<br>2. Bagaimana pelaksanaan penerapan                                               | Membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan aturan hukumnya yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa hasil pemilu dari                                                                                                                                                                                                                                    | Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan                                                                                                                                                                                                               | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (Analisis Yuridis UU No.8 Tahun 2012)”                                                                                                                                                         | sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran pemilu Legislatif di Makassar?                                                                                                                                                                                     | keseluruhan ini sudah diatur mengenai ketentuan sampai dengan sanksi dalam Undang-Undang<br><br>Metode dan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris serta metode observasi, wawancara dan analisis data                                 | Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membahas mengenai pelanggaran pemilu Legislatif di kota Makassar tahun 2014                                                                                                        | pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani.                                                                                                                               |
| 6. | Herdiana Maria/Fakultas Hukum/Universitas Jenderal Soedirman/2013<br>“Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Bersama-sama(Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/PN.Gs) | 1.Apa batasan tindak pidana dalam pemilukada?<br>2. Bagaimana penerapan ketentuan tindak pidana pemilukada berdasarkan UU No. 32/2004 Jo UU No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Kitab UU Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/PN.Gs ? | Membahas mengenai tindak pidana pemilukada dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sudah dibatasi menjadi 3 kategori<br><br>Metode dan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ) dengan metode analisis normative kualitatif | Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/PN.Gs yang menyangkut dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap tindak pidana pemilukada secara bersama-sama | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani. |

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Sugiprawaty/Program Pasca Sarjana/Universitas Diponegoro Semarang/2009<br><i>"Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)"</i> | 1. Apakah reformasi pasca orde baru mengakibatkan berakhirnya dominasi elite politik Bugis di Sulawesi Selatan?<br>2. Apakah berakhirnya dominasi etnis Bugis menandakan perubahan konstelasi elite di Sulawesi Selatan?<br>3. Bagaimanakah prospek hubungan etnis Bugis dan Makassar, kemungkinan pembauran antara kedua etnis tersebut ke depan? | Membahas mengenai dampak ataupun akibat pengaruh dari adanya kedominasian golongan elite politik Bugis dan Makassar serta sifat primordialisme di Sulawesi Selatan<br><br>Membahas mengenai pemilihan antar etnis Bugis dan Makassar dalam menjabat sebagai kepala daerah yang dilihat dari segi pembangunan daerah Utara dan Selatan di Sulawesi Selatan<br><br>Jenis penelitian dan metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data <i>snowballing</i> atau wawancara mendalam serta analisis | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya mengenai dampak ataupun akibat pengaruh dari adanya kedominasian golongan elite politik Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, serta mereka (kedua kelompok etnis) berkompetisi mempertahankan etnisitas serta harkat martabat setiap kelompok etnis | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani. |
| 8. | Fikri Adrian/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Islam                                                                                                                                       | 1. Bagaimanakah sentiment etnis dan agama digunakan, baik itu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Membahas mengenai problematika sentimen isu SARA yang melibatkan antar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2013<br><i>“Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)”</i>                                | secara positif atau secara negative terhadap para pemilih untuk dapat meraih simpati public dalam pemilihan Gubernur daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2012?                           | kelompok etnis dan agama dalam menjadi tim sukses untuk mendukung setiap perwakilan dari kelompok etnis<br><br>Membahas kinerja partai politik terhadap strategi komunikasi politik yang digunakan kandidat selama masa kampanye berlangsung<br><br>Metode dan jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi serta analisis | subjek permasalahan yakni terhadap isu sentimen suku, agama, dan ras (SARA) meliputi 7 kelompok etnis dan 7 agama di wilayah DKI Jakarta yang digunakan setiap tim sukses antar calon peserta pasangan.                | adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani.                      |
| 9. | Anhar Gazali/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Hasanuddin Makassar/2017<br><i>“Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa di Parepare pada Pemilihan Walikota Tahun 2013”</i> | 1. Bagaimana perilaku masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan walikota di kecamatan Ujung kota Parepare tahun 2013?<br>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih etnis Tionghoa dalam | Membahas mengenai kecenderungan perilaku pemilih etnis Tionghoa pada penyelenggaraan pemilihan walikota serta faktor-faktor yang meliputi faktor minoritas, faktor rasional, dan faktor sosialisasi<br><br>Membahas Perbedaan dari setiap Etnis dengan Pribumi                                                                                                            | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu berfokus mengenai kecenderungan perilaku pemilih dari etnis Tionghoa pada penyelenggaraan pemilihan walikota serta faktor-faktor | Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung |

|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          | <p>pemilihan walikota di Kecamatan Ujung kota Parepare tahun 2013?</p>                                                                            | <p>juga masih terlihat jelas yang mana kurangnya pemahaman maupun pendidikan politik/kepolitikan kepada masyarakat di kota Parepare, sehingga terkait dengan jatuhnya pilihan tidak efisien yang hanya berdasarkan kedekatan ataupun sekedar memilih tanpa melihat visi misi serta kelayakan calon/figur tersebut</p> <p>Metode yang digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data berupa observasi</p> | <p>yang meliputi faktor minoritas, faktor rasional, dan faktor sosialisasi, begitu juga masih terdapat kependudukan yakni dari etnis Tionghoa dan pribumi yang masih memperlakukan hak dan etnisitas setiap kelompok di Parepare.</p> | <p>dengan perspektif Masyarakat Madani.</p>                                                                                                         |
| 10. | <p>Nurul Qamariah/Fakultas Usuluddin dan Studi Islam/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/2018</p> <p><i>“Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil</i></p> | <p>1.Bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri tahun 2018?</p> | <p>Membahas mengenai partisipasi etnis Tionghoa yang lebih tepatnya hanya sekedar pengamat bukan halnya aktivis maupun partisipan yang aktif dalam kepolitikan/kepartaian, dan mereka menganggap bahwa kepolitikan</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Penelitian ini berfokus pada partisipasi etnis Tionghoa yang lebih tepatnya hanya sekedar pengamat bukan halnya aktivis maupun partisipan yang aktif dalam kepolitikan/kepartaian dan mereka (etnis</p>                            | <p>Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum</p> |

|  |                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri Tahun 2018”</i> |  | <p>adalah suatu hal yang bersifat kejam oleh karena itu etnis Tionghoa di Sumatera Utara kompleks Cemara lebih tepatnya hanya pengamat serta menjadi pembisnis yang menurut mereka dapat mempertahankan identitas/keturunan mereka tepatnya hanya pengamat serta menjadi pembisnis yang menurut mereka dapat mempertahankan identitas/keturunan mereka</p> <p>Metode dan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, <i>focus grup discussion</i>, analisis data (yang mencakup reduksi data, dan klarifikasi)</p> | <p>Tionghoa) berpikiran bahwa hal yang berkaitan dengan kepolitikan akan menghancurkan reputasi mereka.</p> | <p>Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan perspektif Masyarakat Madani.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Kajian Pustaka

### 1. Politik Etnis

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan pengakuan terhadap keragaman (pluralitas) dalam kesederajatan, untuk menegakkan demokrasi, keadilan, HAM dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan lain, Kymlika lebih hati-hati menggunakan kebudayaan atau multibudaya sebagai jenis dari multikulturalisme yang (sekali lagi) timbul karena perbedaan bangsa dan etnis. Kebudayaan olehnya diartikan sebagai masyarakat integrasi, yang secara institusional lengkap, menduduki wilayah atau tanah tertentu, serta memiliki bahasa dan sejarah yang sama.<sup>36</sup>

Pada masa Orde Baru sudah membentuk sebuah kebijaksanaan asimilasi<sup>37</sup> memang diterapkan bagi orang Cina di Indonesia, yang membedakannya dengan berbagai sukubangsa lainnya yang ada di Indonesia. Bagi orang-orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia berlaku kebijaksanaan yang bersifat asimilasionis, sedangkan untuk berbagai suku-bangsa di Indonesia cenderung berlaku paham pluralis. Reformasi kebijakan pluralis lebih dikedepankan bagi orang Cina di Indonesia yang berdampak pada

<sup>36</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 32.

<sup>37</sup> Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru, suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok.  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asimilasi\\_\(sosial\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)), diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 09.52 WIB.

diperkenalkannya orang-orang Cina Indonesia untuk menunjukkan dan menyelenggarakan kebudayaan dan tradisi yang mereka miliki, sehingga sikap toleransi terhadap suku-bangsa termasuk Tionghoa lebih ditekankan dan menjadikan budaya mereka menjadi bagian dari kebudayaan suku-bangsa Indonesia.<sup>38</sup>

Pengelolaan yang paling memungkinkan dalam mengelola relasi antar etnis adalah dengan melakukan pembauran (asimilasi dan akulturasi total). adapun dalam membaca masyarakat majemuk setidaknya dikenal dua konsep yakni “Wadah Pembauran” dan konsep “Pluralisme Kebudayaan”, dalam teori wadah pembauran oleh Nathan D. Glazer dan DP Moynihan mengasumsikan bahwa integrasi dengan sendirinya akan terjadi apabila orang berkumpul pada suatu wadah yang membaaur seperti sebuah kota atau pemukiman. Melainkan dengan konsep pluralisme kebudayaan mendorong kelompok-kelompok etnis untuk mengembangkan sistem budaya mereka sendiri dalam kebersamaan, sementara menurut David L. Sils mengatakan integrasi adalah proses sosial yang cenderung kepada harmonisasi dan penyatuan bermacam-macam kesatuan yang berbeda-beda yang terdiri dari individu atau kesatuan sosial yang lebih besar.<sup>39</sup>

Negara Indonesia, konsep asimilasi pada umumnya dihubungkan dengan masalah perkawinan antar golongan etnis, yang sebenarnya dalam

<sup>38</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 34-35.

<sup>39</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, 16.

rangka hubungan antar golongan dan asimilasi mempunyai arti yang lebih luas.<sup>40</sup> kebudayaan lebih dimaksud untuk menyatukan segala aspek identitas dan kultur menjadi satu kesatuan bernama Bangsa Indonesia, tetapi untuk konsep pembauran seperti ini pada realitasnya turut pula mecerabut identitas dan kultur etnis minoritas sehingga menghilangkan identitas dan kultur asli mereka.<sup>41</sup>

Politik etnis merupakan sebuah tuntutan akan adanya keinginan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, tuntutan tersebut akan terselenggarakan apabila kesadaran politik etnis mampu diciptakan, begitu juga dengan sekedar berpartisipasi dan mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh.<sup>42</sup> Praktik politik etnis pada saat ini sudah seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kondisi beramai-ramai merebutkan sebuah kekuasaan di setiap wilayah, seperti yang dikemukakan oleh Mukhtar Haboddin yang mengatakan bahwa<sup>43</sup> :

“Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara ‘kami’ dan ‘mereka’, ‘saya’ dan ‘kamu’ sampai pada bentuknya yang ekstrim ‘jawa’ dan ‘luar jawa’ atau ‘Islam’ dan ‘Kristen’. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik local untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang notabene ‘kaum pendatang’.”

<sup>40</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, 17.

<sup>41</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, 18.

<sup>42</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, 19.

<sup>43</sup> Agus Susilo, *Politik Etnis dan Pengaruhnya bagi lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*, Jurnal Historia Volume 6, nomor 2, tahun 2018; ISSN 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728), 404.

Istilah etnis secara etimologis, kata etnis (*ethnic*) berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Kata *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Istilah etnis mengacu pada suatu kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi kelompoknya dan tidak mau tau dengan ideologi kelompok lain. Perkembangan makna *ethnos* berubah menjadi *ethnophobia* yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok “penyembah berhala” atau orang kafir yang hanya berurusan dengan kelompoknya sendiri tanpa peduli kelompok lain.<sup>44</sup>

Definisi yang telah di paparkan bahwasannya etnis atau kelompok etnis memiliki beberapa hal yang dapat dilihat secara umum sebagai berikut<sup>45</sup> :

- a. Pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai persatuan kelompok di dalam masyarakat yang luas. Kelompok etnis bisa mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat sendiri yang berbeda

<sup>44</sup> Agus Susilo, *Politik Etnis dan Pengaruhnya bagi lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*, Jurnal Historia Volume 6, nomor 2, tahun 2018; ISSN 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728), 404-405.

<sup>45</sup> Agus Susilo, *Politik Etnis dan Pengaruhnya bagi lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*, Jurnal Historia Volume 6, nomor 2, tahun 2018; ISSN 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728), 405-406.

dengan kelompok lain, serta mempunyai perasaan sendiri yang secara tradisional berbeda dengan kelompok sosial lain.

- b. Kedua, suatu kelompok individu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam satu kultur yang sama.
- c. Ketiga, etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain

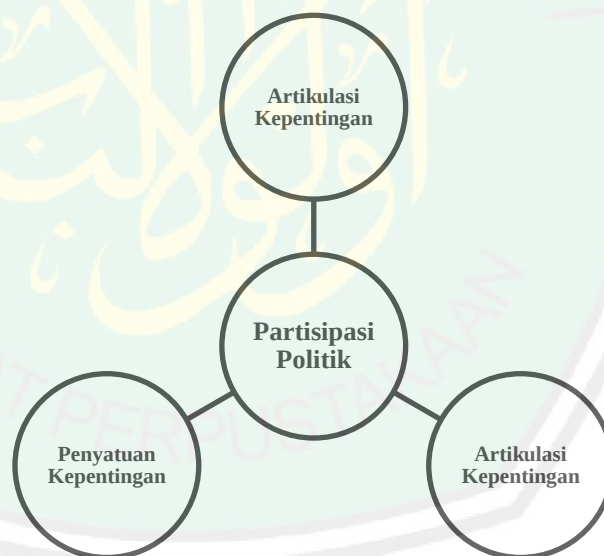
Partisipasi politik memiliki pengertian yang cukup banyak dan maksud serta tujuan sangat beragama dari setiap tokoh, salah satunya menurut Keith Faulks mengemukakan pendapat bahwa “partisipasi politik” adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan maupun aksi oposisi. Bahan dasar yang menjadi penting dalam hal ini bahwa partisipasi politik merupakan proses aktif seseorang yang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah parpol atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional<sup>46</sup>, yang dapat dianggap absah, seperti menandatangani petisi atau mengikuti

<sup>46</sup> Inkonvensional adalah sebuah ketidaksesuaian dengan adat istiadat atau menyimpang dari kebiasaan/tidak lazim, <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 08.00 WIB.

demonstrasi damai, atau ilegal, seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak.”<sup>47</sup>

Partisipasi menurut pandangan Gabriel Almond, “partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik, tetapi selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan yang mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik”.<sup>48</sup> Peran bagi setiap politis atau orang yang menjadi perwakilan rakyat di pemerintah, akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya. Berikut gambar pandangan menurut Gabriel Almond.

Gambar 2.1. Macam-macam bentuk partisipasi <sup>49</sup>



<sup>47</sup> Yoyoh Rohaniyah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 470-471.

<sup>48</sup> Yoyoh Rohaniyah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Menasar Ilmu Politik*, 473-474.

<sup>49</sup> Yoyoh Rohaniyah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Menasar Ilmu Politik*, 473-476.

Pengertian partisipasi politik dari kedua tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwasannya peran dari partisipasi terkait dengan kegiatan ataupun kepentingan politik di setiap wilayah sangat berpengaruh, lain halnya juga dengan dukungan-dukungan setiap kelompok untuk mendukung perwakilan anggota setiap pemilihan yang berlangsung. Adapun juga dari salah satu aspek yang mungkin dikhawatirkan adanya penyalahgunaan nama golongan, ras ataupun suku untuk memberikan dukungan atau berkampanye bagi pihak yang bersangkutan dalam pemilihan umum di daerah tersebut.

Kampanye politik membutuhkan bahkan melibatkan dari berbagai aktivis dan membawa suatu kepentingan berdasarkan karakter individu yang sangat kompleks. Kampanye dilakukan bukan juga untuk menyosialkan suatu gagasan, program, kepentingan, atau apa pun yang dipandang perlu diketahui publik, tapi juga untuk membentuk perilaku. Kampanye jika melihat dari beberapa sudut pandang sejarah di negara-negara tetangga, bahwasannya sudah tidak lazim saat membahas mengenai praktik kampanye menggunakan teknik-teknik “propaganda” bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu biasa disebut juga *Black campaign* (kampanye hitam). Salah satu dari bentuk kampanye hitam itu sendiri adalah pembunuhan karakter seseorang, berdebat antar calon baik secara terbuka (debat publik) atau terselubung dan menjatuhkan citra seorang

lawan ini juga menjadi hal yang sudah lumrah (dalam persaingan politik) di kalangan masyarakat saat itu.<sup>50</sup>

Ilmu politik dikenal adanya empat teknik kampanye; *door to door*, *group discussion*, *indirect mass campaign*, dan *direct mass campaign*.<sup>51</sup>

1. Kampanye dari pintu ke pintu (*door to door*), dilakukan dengan cara kandidat mendatangi langsung para pemilih, sambil menanyakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Di sini terjadi hubungan langsung antara kandidat dengan calon pemilih.
2. Diskusi kelompok (*group discussion*), dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil, yang membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Teknik ini memungkinkan anggota masyarakat, terlibat langsung dengan persoalan dan usaha memecahkan persoalan masyarakat yang ada bersama calon mereka.
3. Kampanye massa langsung (*direct mass campaign*), dilakukan dengan cara melakukan aktivitas yang dapat menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian, peresmian proyek dan sebagainya.
4. Kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*), dilakukan dengan cara berpidato di televisi, radio, ataupun memasang iklan di media cetak.

<sup>50</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Kampanye Politik*, (Bandung:humaniora, 2008), 2-4 & 78.

<sup>51</sup> Sarwono SW, *Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung*, (Yogyakarta: Bukulaela, 2008), 35.

Konteks kampanye pemilihan dapat dilakukan dengan memilih titik berat tertentu, seperti dampak media terhadap strategi dan jalannya kampanye, pengaruh media terhadap pemilih, iklan kampanye, reportase kampanye, dan isu-isu berkaitan dengan teori demokrasi yang muncul sebagai konsekuensi dari kehadiran media massa.<sup>52</sup>

## 2. Masyarakat Madani

Bahasa Arab, di dalamnya kita dapat menemukan kata madani sebagai terjemahan dari *civil society*. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal. Kata ideal mengandung dua hal, yakni mengacu pada kehidupan Rasul periode Madinah dengan pesona keberhasilannya membangun dan membina masyarakat yang plural, demokratis, damai, saling menghormati yang berlandaskan hukum, hak, dan tanggung jawab bersama.<sup>53</sup> Istilah madani dalam Islam perlu adanya tinjauan kembali, beberapa pendapat merasa keberatan atas penggunaan istilah itu, di antaranya adalah secara terminologis madani terlalu kota sentris yang disadari atau tidak telah melupakan *rural area*, perdesaan atau daerah-daerah pinggiran.<sup>54</sup>

Paradigma sosial politik Islam, mencoba meneliti sumber-sumber doktrinal nya, ada dua kata kunci yang dapat memahami pada konsep

<sup>52</sup> Pawito, *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2018), 154.

<sup>53</sup> Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 13.

<sup>54</sup> Sudarmo shobron dan Mutohharyn Jinan, *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 13-14.

masyarakat madani (*civil society*), yakni kata “*ummah*” dan “*Madinah*”. Dua kata kunci yang memiliki eksistensi sosial kualitatif (memiliki keutamaan-keutamaan tertentu) dan inilah yang menjadi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani. Kata “*ummah*” misalnya, yang biasa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu seperti dalam istilah-istilah “*ummah Islamiyah*”, “*ummah wasathan*”, “*ummah Muhammadiyah*”, “*ummah Wah udah*”, “*khairan ummah*”, dan lain-lain, merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah di Madinah.<sup>55</sup> Terminologi “*ummah*” dalam bahasa Arab menunjukkan pengertian komunitas keagamaan tertentu, yaitu komunitas yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama. Secara umum, seperti di isyaratkan Al-Qur'an, terminologi “*ummah*” menunjukkan suatu komunitas yang mempunyai basis solidaritas tertentu atas dasar komitmen keagamaan, etnis, dan moralitas.

Kata “*ummah*” disebut sebanyak 54 kali dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jama'. Penyebutan Al-Qur'an dan juga Hadits menunjukkan masyarakat madani sebagai masyarakat madani, konsep umat Islam ditegaskan atas dasar solidaritas keagamaan dan merupakan manifestasi dari keprihatinan moral terhadap eksistensi dan kelestarian masyarakat yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> M.Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002), 95.

<sup>56</sup> M.Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, 96.

Begitu juga terkait dengan eksistensi umat Islam tidaklah bersifat eksklusif, karena Islam merupakan agama universal (*rahmatan lil-'alamin*), maka nilai-nilai Islam harus mendatangkan kebaikan bagi alam semesta. Prinsip kerahmatan dan kesemestaan ini menuntut adanya upaya universalisasi (lebih tepatnya elevasi) nilai-nilai Islam untuk menjadi nilai-nilai nasional ataupun global.<sup>57</sup>

Nurcholis Madjid dan Amien Rais sama-sama berpendapat bahwa istilah “masyarakat madani” mendapat landasan rujukan kepada suatu masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad ketika hijrah ke Yatsrib yang kemudian diganti menjadi Madinah. Menurut Nurcholis, bahwasannya kata Madinah secara literal nya berarti kota dan kata ini berasal dari akar yang sama (dari *d-y-n*) dengan *din*, sebuah istilah bahasa Arab yang artinya untuk agama atau ketundukan.<sup>58</sup>

Menurut istilah Amien, bahwa di dalam tatan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah dapat ditemukan prinsip-prinsip moral dan etik yang abadi. Inilah orientasi peradaban, yang dalam istilah Bahasa Arabnya disebut *madaniyyah* yang memiliki arti sama dalam beberapa bahasa Indo-Eropa, seperti *civic*, *civil*, *polis*, dan *politiae*. Keseluruhan istilah ini termasuk juga *madani yah* sering dirujuk kan kepada pola kehidupan yang

<sup>57</sup> M.Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, 97.

<sup>58</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2005), 293.

teratur di dalam lingkungan masyarakat yang disebut kota (*city, polis*).<sup>59</sup> Pendapat Nurcholish Madjid lain halnya yang mengartikan masyarakat madani ialah masyarakat yang beradab, berakhlak mutlak, dan berbudi luhur, serta yang memiliki makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial (plural, demokratis, damai, saling menghormati yang berlandaskan hukum, hak, dan tanggung jawab bersama).<sup>60</sup>

Menurut Nurcholis Madjid mengemukakan bahwa beliau pernah berusaha membandingkan Konstitusi Madinah dengan Pancasila/UUD 1945 yang mana tidak hanya mengisyaratkan kesejajaran pola penerimaan kelompok-kelompok bersangkutan akan nilai-nilai kesepakatan itu. Implikasi-an dengan adanya hak dan kewajiban yang sama pada kelompok-kelompok bersangkutan yang dapat disejajarkan, adapun juga menurut Amien menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menerima Pancasila apabila ditafsirkan secara benar dan tepat.<sup>61</sup>

Prinsip-prinsip moral politik yang diterapkan Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat Madinah itu mencakup, <sup>62</sup>antara lain :

<sup>59</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, 294.

<sup>60</sup> Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 13.

<sup>61</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2005), 295.

<sup>62</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, 296.

1. Prinsip kebebasan (beragama)
2. Prinsip keterbukaan
3. Prinsip kesadaran kemajemukan
4. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)
5. Prinsip persamaan (*musawah*)
6. Prinsip musyawarah

Nilai-nilai yang dipraktekkan Nabi Muhammad di kota Madinah itu di pandang paling dekat dan sesuai dengan nilai-nilai, menjadi pilar penting dari Demokrasi, menjadi dasar terwujudnya masyarakat madani (masyarakat berperadaban), dan harapannya agar supaya Prinsip-prinsip moral atau etika politik ini dapat diterapkan di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tinjauan dari segi cakupan makna masyarakat madani dan *civil society* terletak pada keluasan makna yang dimiliki oleh masyarakat madani lain halnya dengan *civil society* hanya berorientasi pada paradigma politik sedangkan masyarakat madani mencakup paradigma politik, kemanusiaan, dan agama. Masyarakat madani mencakup paradigma kemanusiaan dan agama, maka ia dapat disamakan dengan *civil society* yang dalam tulisan Handani disebutkan merupakan produk sejarah dari masyarakat Barat modern dan lahir dari filsafat pencerahan. Berbeda dengan peradaban Barat menurut As-Siba'I, peradaban Islam memiliki

karakteristik yang “unik” dan telah dibuktikan kehandalannya dalam sejarah, yaitu <sup>63</sup>:

1. Pertama, berpijak pada *asas wahdaniah* yang mutlak dalam akidah
2. Kedua, mempunyai kecenderungan dan tujuan kemanusiaan, cakrawala, dan risalah cosmopolitan
3. Ketiga, menjadikan prinsip-prinsip moral dalam tempat pertama pada setiap sistem dan berbagi bidang kegiatannya
4. Keempat, berpegang pada ilmu dalam pangkalnya yang paling lurus dan bersandar pada akidah dalam prinsipnya paling yang jernih
5. Kelima, memiliki toleransi keagamaan yang mengagumkan yang tidak pernah dikenal oleh peradaban lain yang juga berpijak pada agama.

Mengenai pembentukan masyarakat madani juga tidak cukup dengan mengandalkan akhlak dan moral pribadi manusia serta harus ada keberanian dan kejujuran masyarakat untuk berperan, berpartisipasi, dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Perlu adanya pembentukan dan legislasi pemerintahan dan konstitusi dalam Negara, adanya keberanian dan kejujuran masyarakat dalam melakukan ‘amar

---

<sup>63</sup> Sudarmo shobron dan Mutohharyn Jinan, *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 38-39.

*ma'ruf nahi munkar*' terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga bersikap demokratis dan tidak otoriter.<sup>64</sup>

Bangsa Indonesia sering menyebutkan negeri ini sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural), disebabkan hampir semua agaman khususnya agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha) terwakili di Negara ini. Berdasarkan dengan itu, kita sering menunjuk dengan perasaan bangga yang sulit disembunyikan, kepada kadar toleransi keagamaan yang tinggi pada bangsa kita. Tindakan tersebut tidak jarang dilakukan dengan sikap itu yang disertai sedikit maupun banyak anggapan bahwa kita adalah unik di tengah bangsa-bangsa di dunia. Begitu juga dengan Pancasila seringkali disebut sebagai salah satu bahan dasar bagi keadaan-keadaan apapun. Pandangan-pandangan itu juga tidak ada salahnya, tetapi jika dikehendaki adanya kemampuan untuk menumbuhkan dan memelihara segi-segi positif tersebut itu secara lebih terarah dan jelas, maka diperlukan pengertian akan permasalahannya secara lebih substantif yang tidak berhenti hanya pada jargon-jargon sosio-politis.<sup>65</sup>

Al-Qur'an mengajarkan pemahaman kemajemukan keagamaan (*religious plurality*), ajaran itu tidak perlu diartikan sebagai pengakuan langsung akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari (dalam hal ini bentuk-bentuk nyata keagamaan orang-orang "Muslim" pun banyak yang tidak benar, karena secara prinsippil

<sup>64</sup> Sudarmo shobron dan Mutohharyn Jinan, *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 40.

<sup>65</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2008), 173.

bertentangan dengan ajaran dasar Kitab suci Al-Qur'an. Ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberikan kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun kelompok.<sup>66</sup>

Sikap demikian dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada, karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka agama-agama itu baik karena dinamika internalnya atau karena persinggungannya satu sama lain, secara berangsur-angsur akan menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semuanya akan bertumpu dalam suatu "titik pertemuan" sebagaimana hal itu diisyaratkan dalam sebuah firman Allah SWT kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW (surat Ali Imran 3 ayat 64)<sup>67</sup>:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

*" Katakan olehmu (Muhammad) : 'Wahai ahli kitab! Marilah menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu; yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah SWT dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apapun, dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah SWT."*

<sup>66</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 18•.

<sup>67</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 18-19.

Kaum minoritas itu merupakan bukti hidup tentang adanya keterbukaan, sikap saling menghargai, dan toleransi orang-orang muslim sejak zaman klasik sampai sekarang. Pada dasarnya misi Nabi Muhammad, Islam merupakan rahmat untuk seluruh alam, maka dalam pergaulan dengan kaum agama lain kaum muslim diberi petunjuk Allah SWT untuk bertindak penuh kebaikan dan keadilan, asalkan mereka tidak *dhalim*. (surat Al-Mumtahannah 60 ayat 8-9) <sup>68</sup> :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

*“Allah tidak melarang kamu berkenan dengan mereka (golongan lain) yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negeri-negerimu untuk berbuat baik kepada mereka itu dan berlaku adil terhadap mereka. Sungguh Allah SWT cinta kepada mereka yang berlaku adil. Allah hanyalah melarang berkenaan dengan mereka yang memerangi kamu dalam agama dan mengeluarkan kamu dari negeri-negeri kamu.”*

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud disebutkan bahwa ketika Muhammad SAW tiba di Madinah, dilihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu “Muslimin (terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar), Musyrikin (golongan orang-orang Arab yang masih menyembah berhala) dan Yahudi

<sup>68</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2008), 189.

(golongan orang-orang yang berketurunan Yahudi maupun keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau menikah dengan orang Yahudi)”. Kondisi pada saat itu yang meliputi kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Muhammad SAW berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah, dengan kondisi tersebut sudah banyak sekali cara solusi yang di tempuh Muhammad saw yang diawali dengan perjanjian serta kesepakatan-kesepakatan secara formal di tulis dalam suatu naskah yang disebut *shahifah* (piagam).<sup>69</sup>

Piagam Madinah adalah Konstitusi Negara Madinah, yang dibentuk pada awal masa klasik Islam yang memuat mengenai nilai-nilai kebenaran transendental serta nilai moralitas dan hukum produk manusia, begitu juga dengan UUD 1945 atau Konstitusi Negara Indonesia. Kedua Konstitusi tersebut juga bagian sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dari konstitusi dapat dikerahui bentuk negara, corak pemerintahan, hak asasi yang dilindungi, hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara warga negara dan pemerintah, dan lain-lain. Piagam Madinah dan UUD 1945 juga membahas menyangkut dua macam keilmuan yaitu ilmu agama Islam (khususnya sejarah, hukum dan pranata sosial Islam) dan ilmu hukum (umum).<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dan Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-70.

<sup>70</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dan Masyarakat yang Majemuk*, 6-7.

Relevansi Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan prinsip-prinsip perdamaian sebagai berikut <sup>71</sup>:

“ Agar lebih jelas dan sistematis, maka pembahasan akan dibagi tiga bagian: pertama, aspek spiritualistik yang meliputi prinsip tauhid. Kedua, aspek humanistik mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi penopang penting *peace building* dan deradikalisasi beragama, seperti masalah asal penciptaan manusia, manusia sebagai hamba Allah, persaudaraan kemanusiaan global, hak asasi manusia. Ketiga, aspek manajemen interaksi meliputi pembahasan tentang prinsip dialog; prinsip toleransi dan kebebasan beragama; prinsip *ta'awun*.”

Al-Qur'an sangat *concern* dalam masalah ini, ungkapan ayat وَلَقَدْ

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ merupakan bentuk ‘deklarasi’ universal Tuhan dalam memuliakan manusia, apapun status dan asalnya. Deklarasi ini didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang meliputi dua puluh tiga hak asasi manusia yaitu <sup>72</sup>:

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak kebebasan
- 3) Hak persamaan dan larangan melakukan diskriminasi yang tidak dibenarkan
- 4) Hak untuk mendapatkan keadilan
- 5) Hak untuk memperoleh pemeriksaan (pengadilan) secara jujur
- 6) Hak mempertahankan diri melawan kezhaliman kekuasaan
- 7) Hak untuk melindungi diri dalam penyiksaan
- 8) Hak untuk melindungi honor dan reputasi
- 9) Hak mendapatkan perlindungan dan perawatan
- 10) Hak-hak minoritas
- 11) Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam memajukan dan mengelola kepentingan publik

<sup>71</sup> Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagam Madinah*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 159.

<sup>72</sup> Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagam Madinah*, 189.

- 12) Hak untuk bebas berkeyakinan, berfikir dan berpidato
- 13) Hak kebebasan beragama
- 14) Hak kebebasan berorganisasi
- 15) Hak mengembangkan ekonomi
- 16) Hak untuk melindungi kekayaan
- 17) Status dan kemuliaan pekerja
- 18) Hak untuk mendapatkan keamanan social
- 19) Hak untuk mendapatkan keluarga dan hal-hal yang berkaitan
- 20) Hak perempuan yang dinikahi
- 21) Hak untuk mendapatkan pendidikan
- 22) Hak untuk melindungi rahasia pribadi
- 23) Hak kebebasan bergerak dan bertempat tinggal

Perwujudan deklarasi di atas, bukanlah hal baru dan sebagai upaya mencari legitimasi bahwa dalam Islam pun memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Deklarasi ini hanya sebagai bentuk perumusan apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an dan Piagam Madinah yang telah ada sejak lima belas abad yang lalu. Al-Qur'an (Islam) sebagai sistem hidup dan kehidupan yang universal diyakini mengandung nilai-nilai HAM yang lebih bersifat universal dan komprehensif dibandingkan dengan deklarasi HAM Internasional dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), oleh karena itu HAM Al-Qur'an berakar dari keimanan kepada Allah (tauhid) dan relevan dengan fitrah manusia.<sup>73</sup>

Pokok pikiran keadilan sosial dan kedaulatan yang secara eksplisit disebut dalam pembukaan UUD 1945, dalam kaitannya dengan Piagam Madinah akan dijelaskan pada uraian pasal-pasal Piagam dan terbentuknya Piagam Madinah, kandungan piagam ini terdiri dari 47 pasal, 21 pasal tersebut membahas tentang hubungan antar sesama umat Islam yaitu

<sup>73</sup> Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagam Madinah*, 189-190.

Anshar dan Muhajirin, sedangkan pasal-pasal yang lain membahas tentang hubungan antara umat Islam dengan Yahudi dan kaum Paganis (musyrik) Madinah secara umum. Kandungan dari setiap pasal memiliki prinsip-prinsip umum yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yaitu<sup>74</sup>:

- a. Persatuan dan Kesatuan : Pasal 1, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 37 Piagam Madinah
- b. Persamaan dan Keadilan : Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37, Pasal 40 Piagam Madinah
- c. Kebebasan Beragama : Pasal 25 Piagam Madinah

Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah pembahasan mengenai hubungan antara *Ahl al-Ikhtiyar* dan kepala negara, yaitu hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atas dasar sukarela dan melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Kepala negara disamping itu juga berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya.<sup>75</sup> Kontrak ini, sehingga lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah,

<sup>74</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dan Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92-113.

<sup>75</sup> Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176.

menurut Al-Mawardi secara garis besar ada sepuluh tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu<sup>76</sup>:

1. Memelihara agama
2. Melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya
3. Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman
4. Menegakkan hudud
5. Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh
6. Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak
7. Memungut harta sedekah dan pajak dari orang-orang yang wajib membayarnya
8. Penyaluran harta dari pajak negara kepada yang berhak
9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang
10. Melakukan inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek, sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga agama serta negara

Pemikiran Imam Al-Mawardi ini hanya menekankan terkait dengan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan pokok teori kontrak sosial ini, sehingga kewajiban pemimpin dan masyarakat untuk tidak saling menganiaya maupun teraniaya. Membahas tentang teori kontrak sosial, selanjutnya akan membahas mengenai hal yang lebih spesifik terkait dengan langsung kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian jika dikaitkan dengan kajian dalam penelitian ini, maupun realitas yang sudah banyak terjadi, bahwasannya teori Imam al-Mawardi ini seorang

---

<sup>76</sup> Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176.

pemimpin memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan serta mensejahterakan umatnya, tetapi titik tekan dari teori Imam al-Mawardi yakni fokus kepada keadaan umat dari kalimat “perkara menganiaya dan teraniaya” maksudnya pokok tujuan terletak pada kesejahteraan dan kebutuhan umat yang sudah menjadi tujuan utama bagi ketatanegaraan serta pemerintahan agama Islam maupun hukum Islam.

Kriteria-kriteria dewan imam (khalifah) menurut Imam al-Mawardi antara lain<sup>77</sup> :

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan
6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh
7. Nasab yaitu berasal dari suku Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama

<sup>77</sup> Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 3-4.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses atau langkah dalam bertindak maupun berfikir logika, metode, dan sistematis yang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa hukum, fakta empiris atau segala hal disekitar kita untuk direka ulang guna mengungkapkan kebenaran yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bersama.<sup>78</sup>

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan setiap peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun juga terkait penyempurnaan suatu kriteria ilmiah yang sesuai, maka penelitian menggunakan beberapa metode penelitian yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini sebagai berikut :

---

<sup>78</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2004), 2.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana suatu jenis penelitian hukum sosiologis dan biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi nyata di masyarakat.<sup>79</sup> Penelitian lapangan memiliki maksud yakni mempelajari memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>80</sup>

Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mendalami fenomena yang diteliti, peneliti menggali nilai hukum dalam suatu objek. Penelitian ini juga termasuk penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat terhadap pengaruh politik etnis tentang penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif serta melihat dari perspektif masyarakat madani yang mana masyarakat/respon masyarakat sangat berpengaruh dalam segala kegiatan selama melakukan suatu kehidupan bersama di satu wilayah, adapun juga melakukan terjun langsung pada objek dan melakukan wawancara karena ini merupakan pengumpulan data pendekatan yuridis sosiologis.

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti bertujuan agar mempermudah dalam mengamati serta meneliti mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga termasuk

---

<sup>79</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

<sup>80</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

penelitian yuridis, sehingga dapat saling terkait satu sama lain terhadap pembahasan penelitian ini mengenai bagaimana metode kampanye yang dilakukan setiap calon/peserta pemilu baik dari etnis satu dan lainnya dalam melakukan tindakan secara langsung dengan mewawancara ataupun melihat kondisi masyarakat yang sudah terjadi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan menurut Van Dyke bahwa pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya dalam menelaah suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu. Jadi pada dasarnya pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>81</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>82</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung atau empiris dengan cara terjun ke lapangan guna mengetahui partisipasi seluruh masyarakat maupun antar kelompok etnis dalam penyelenggaraan pemilu Legislatif di Tulungagung.

<sup>81</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 126-127.

<sup>82</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 93.

Pendekatan dalam penelitian banyak macamnya, misalnya jika dilihat dari sudut kajiannya; ada pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, pendekatan yuridis, pendekatan politis, pendekatan komparatif, dan sebagainya. Pada dasarnya pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>83</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data adalah suatu bagian atau tempat berkumpulnya seluruh sumber perolehan data baik dari sumber data lapangan maupun kepustakaan (dasar hukum dan buku-buku) maka sumber data dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pokok/pertama yaitu penulis mengambil bahan hukum dari lapangan yang berkaitan dengan wawancara ataupun melihat secara langsung permasalahan hukum yang menyangkut kepada para tokoh kelompok etnis, masyarakat dan calon perwakilan kelompok yang mencalonkan pada pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Tulungagung tahun 2018.

---

<sup>83</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), 127.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa dokumen-dokumen resmi, beberapa literatur buku-buku, artikel, jurnal, website yang terkait dengan penelitian dan hasil-hasil penelitian maupun laporan yang memiliki sumber data yang kuat. Dan sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang dapat memberikan keterangan dalam hal perbandingan ataupun pelengkap sebuah penelitian.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode antara lain:

#### 1) Metode observasi atau Survei Lapangan

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas dalam permasalahan yang diteliti.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93.

Observasi juga dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala, dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pemerinci terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, sehingga akan menguntungkan peneliti dalam mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci.<sup>85</sup>

Observasi partisipan merupakan salah satu teknik observasi yang paling lazim dilakukan dalam penelitian. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa observasi partisipan dipakai menunjuk kepada penelitian yang dicirikan di dalamnya ada interaksi sosial yang intensif antara sang peneliti dan masyarakat yang diteliti di dalam sebuah lingkungan masyarakat.<sup>86</sup>

Metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu ke lapangan selama kurang lebih satu bulan dengan cara mengamati segala kegiatan ataupun perilaku yang terjadi antar satu individu dengan individu lainnya maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya. Metode ini juga bertujuan agar mampu melihat data yang akurat mengenai pelaksanaan Politik Etnis

---

<sup>85</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 169-170.

<sup>86</sup> Andi Prastowo, *Metode Peneliiian Kualitatif; Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 221.

terhadap Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.

## 2) Metode wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif, wawancara juga dapat di lakukan secara langsung dan mendalam. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian.<sup>87</sup>

Menurut Haris mengutip pendapat Stewart Dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan salah seseorang memulai pembicaraan dan yang lain hanya mendengarkan.<sup>88</sup> Maksudnya, dalam melakukan wawancara antara pewawancara dan nara sumber harus saling percaya dan tidak ada kebohongan. Jawaban yang diberikan nara sumber harus mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya dan jawaban nara sumber merupakan informasi yang berguna bagi pewawancara.

<sup>87</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 167.

<sup>88</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 119.

Bagian ini, penulis berencana melakukan teknik wawancara secara langsung seperti menemui satu persatu informan maupun responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dampak serta kebutuhan penyelesaian permasalahan yang sudah terjadi, serta melibatkan beberapa narasumber maupun responden dengan jumlah 10 orang kurang lebih yang meliputi dari berbagai kelompok etnis seperti tokoh setiap kelompok, calon perwakilan setiap kelompok etnis, instansi-instansi yang berkaitan dan perwakilan masyarakat yang aktif maupun pasif dalam partisipasi politik pemilihan umum Legislatif di daerah Tulungagung. Adapun juga mewawancarai mengenai hal partisipasi serta strategi berkampanye setiap perwakilan calon kelompok etnis untuk melihat dampak dan pengaruh bagi seluruh masyarakat pribumi maupun pendatang, antar kelompok etnis dan lain sebagainya. Adapun perolehan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada :

1. Ketua BAWASLU Tulungagung
2. Ketua KPU Tulungagung
3. Bapak dengan inisial “The HS” (etnis Cina yang telah menjabat sebagai anggota Legislatif tahun 2019)
4. Ibu Lies Ratnawati, B.SC selaku calon Legislatif dari partai Nasdem

5. Ibu Yuniati Kunaidah selaku Calon Legislatif dari Partai PKB dan Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan
6. Bapak dengan inisial “HRR” dari etnis Cina selaku Calon Legislatif dari Partai PSI
7. Ibu dengan inisial “R” dari etnis Cina
8. Bapak dengan inisial “S” dari etnis Cina
9. Bapak dengan inisial “K I G” dari etnis Cina
10. Ibu Yola Icha Saputri selaku Calon Legislatif dari partai PSI
11. Bapak Muhammad Shodiq selaku Calon Legislatif dari partai PSI
12. Bapak Syamsul Bahri selaku Ketua KPPS Banjar
13. Bapak Agustinus selaku Sekretaris Desa Tawang Sari
14. Ibu Ni'matul Maulidiyah selaku istri kepala Lurah Dera Tawang Sari
15. Ibu Nasipah selaku Ketua PKK Tawang Sari
16. Cece R H dari etnis Cina
17. Koko S E dari etnis Cina
18. Ibu Miratul Husna dari etnis Banjar
19. Ibu Misnatin dari etnis Banjar
20. Ibu Ma'nawiyah dari etnis Banjar
21. Ibu Ratna dari etnis Banjar

22. Ibu Elis Maulidiyah selaku masyarakat

23. Ibu Ayung Kusuma Dewi selaku masyarakat

Metode ini peneliti lakukan untuk memperoleh data tentang :

Bagaimana Evaluasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Persepsi Politik Etnis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani).

### 3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.<sup>89</sup> Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh dan memahami pengaruh/respon masyarakat terkait dengan politik etnis begitu juga dengan perspektif masyarakat madani. Bentuk bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat/lapangan Kabupaten Tulungagung terkait dengan pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif tahun 2019.

---

<sup>89</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

## E. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan ulang (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*veritying*), analisis (*analizing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*), sebagai berikut :

### 1) Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada bagian ini menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hala penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. Dalam editing

biasanya akan meneliti kembali hal-hal sebagai berikut<sup>90</sup> :

- Tulisan yang tertera harus jelas, kalimatnya harus jelas maknanya, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam penafsiran
- Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat kesesuaian antara jawaban satu dengan yang lain
- Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.

Pada tahap ini penulis telah meneliti kembali semua hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat yang meliputi para tokoh etnis, perangkat desa, instansi-instansi dan masyarakat setempat. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kembali hasil wawancara yang disesuaikan dengan keadaan yang ditemukan di lapangan terkait dengan pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

## 2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan

<sup>90</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 264.

pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam tahap ini penulis mengklasifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat maupun pihak yang berkaitan dari penelitian ini adapun juga data-data berupa dokumen atau file-file yang terkait dengan pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

### 3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

Dalam tahap ini data-data yang diperoleh oleh penulis berupa dokumen-dokumen di lapangan terkait dengan keadaan yang berpengaruh pada politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang akan ditinjau kembali keabsahan datanya dengan cara

wawancara secara mendalam kepada narasumber yang berkompeten dalam hal ini adalah lembaga atau instansi-instansi KPU dan Bawaslu yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum terjadi di setiap daerah/wilayah. Selanjutnya data terkait pengaruh politik etnis yang akan melibatkan masyarakat Kabupaten Tulungagung secara langsung dan data tersebut juga ditinjau kembali keabsahannya dengan wawancara langsung kepada masyarakat Tulungagung.

#### 4) Analisis (*Analyzing*)

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data kualitatif menurut Creswell adalah menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan dan menyimpan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah tersusun.<sup>91</sup>

Dalam tahap ini penulis mendeskripsikan bagaimana pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif di

<sup>91</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 160-161.

Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan data-data berupa hasil wawancara langsung kepada para tokoh etnis, lembaga/instansi-instansi/perangkat, dan masyarakat Tulungagung dan data-data berupa dokumen yang diperoleh di lapangan. Kemudian data dan informasi yang telah diperoleh akan dianalisis sesuai dengan ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya penulis juga menggunakan perspektif masyarakat madani dalam melihat kenyataan dari pengaruh politik etnis di Kabupaten Tulungagung.

#### 5) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

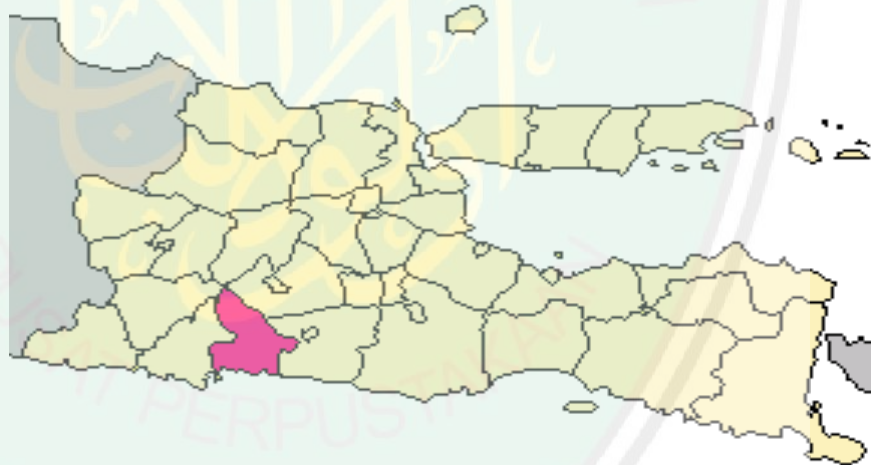
##### **1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah

adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul.<sup>92</sup>

Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung.<sup>93</sup>

Gambar 4.1. Peta wilayah Kabupaten Tulungagung<sup>94</sup>



Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang dimiliki oleh wilayah Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Beberapa wilayah yang menjadi tempat penelitian ini juga banyak memiliki

<sup>92</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung) di akses pada tanggal 26 Okt 2019 pukul 07.26 WIB.

<sup>93</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung) di akses pada tanggal 26 Okt 2019 pukul 08.00 WIB.

<sup>94</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung) di akses pada tanggal 26 Okt 2019 pukul 08.39 WIB.

keluasan wilayah dan kepadatan penduduk serta beberapa wilayah yang memang terdapat beberapa kelompok/etnis yang bertempat tinggal. Begitu juga dengan wilayah yang menjadi sasaran penelitian terkait dengan penyelenggaraan pemilihan anggota Legislatif di Tulungagung yang menekankan pada partisipasi dan respon masyarakat setempat yang terletak di tengah kota maupun di ujung kota Kabupaten Tulungagung.<sup>95</sup>

## 2. Keadaan Demografis

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen disbanding akhir tahun 2011 yaitu dari 1.043.385 jiwa menjadi 1.048.472 jiwa di tahun 2012 yang terbagi atas laki-laki 523.788 jiwa dan perempuan 524.684 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 993 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>96</sup>

Penduduk masyarakat di setiap wilayah desa, kota maupun kabupaten merupakan unsur penting bagi terselenggaranya segala kegiatan maupun program kerja di setiap wilayah-wilayah Kabupaten

---

<sup>95</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung) di akses pada tanggal 26 Okt 2019 pukul 08.58 WIB.

<sup>96</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung) di akses pada tanggal 26 Okt 2019 pukul 09.11 WIB.

Tulungagung. Berikut data jumlah penduduk Tulungagung yang telah dicantumkan dalam sebuah tabel <sup>97</sup> sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk, rumah tangga menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2018**

| Kecamatan          | Jumlah Penduduk |                  |                  |                  |                    |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                    | 2010            | 2016             | 2017             | 2018             | Kepadatan Penduduk |
| Besuki             | 33 971          | 35 039           | 35 182           | 35.319           | 430                |
| Bandung            | 42 303          | 43 343           | 43 472           | 43.595           | 1.039              |
| Pakel              | 47 985          | 50 139           | 50 455           | 50.761           | 1.408              |
| Campurdarat        | 53 886          | 56 870           | 57 323           | 57.768           | 1.460              |
| Tanggunggunung     | 23 398          | 24 467           | 24 624           | 24.777           | 210                |
| Kalidawir          | 63 667          | 64 393           | 64 448           | 64.489           | 659                |
| Pucanglaban        | 21 926          | 22 231           | 22 259           | 22.282           | 269                |
| Rejotangan         | 70 421          | 73 117           | 73 501           | 73.870           | 1.111              |
| Ngunut             | 75 122          | 78 200           | 78 643           | 79.072           | 2.097              |
| Sumbergempol       | 63 910          | 66 671           | 67 073           | 67.462           | 1.717              |
| Boyolangu          | 76 697          | 81 700           | 82 479           | 83.247           | 2.166              |
| Tulungagung        | 65 247          | 66 125           | 66 204           | 66.268           | 4.848              |
| Kedungwaru         | 85 588          | 89 732           | 90 345           | 90.942           | 3.058              |
| Ngantru            | 52 401          | 55 205           | 55 627           | 56.042           | 1.513              |
| Karangrejo         | 39 112          | 39 656           | 39 705           | 39.747           | 1.118              |
| Kauman             | 49 179          | 49 848           | 49 908           | 49.957           | 1.620              |
| Gondang            | 54 098          | 54 587           | 54 612           | 54.625           | 1.241              |
| Pagerwojo          | 30 075          | 30 546           | 30 593           | 30.634           | 347                |
| Sendang            | 43 331          | 44 232           | 44 337           | 44.433           | 461                |
| <b>Tulungagung</b> | <b>992.317</b>  | <b>1.026.101</b> | <b>1.030.790</b> | <b>1.035.290</b> | <b>981</b>         |

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS Kabupaten Tulungagung

<sup>97</sup> <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/11/08/4344/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tulungagung-2010-2016-dan-2017.html>  
di akses pada tanggal 26 Okt 2019 pukul 13.57 WIB.

**Tabel 4.2**  
**Pemeluk Agama menurut Kecamatan**

| <b>Kecamatan</b>               |                | <b>Islam</b>     | <b>Katolik</b> | <b>Kristen</b> | <b>Hindu</b> | <b>Budha</b> | <b>Lain-lain</b> |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 010                            | Besuki         | 36,094           | 25             | 463            | 29           | -            | -                |
| 020                            | Bandung        | 49,716           | 5              | 78             | -            | -            | -                |
| 030                            | Pakel          | 53,891           | 7              | 41             | -            | -            | -                |
| 040                            | Campurdarat    | 59,620           | 44             | 98             | 35           | -            | -                |
| 050                            | Tanggunggunung | 26,936           | -              | -              | -            | -            | -                |
| 060                            | Kalidawir      | 68,345           | -              | 80             | -            | -            | -                |
| 070                            | Pucanglaban    | 26,621           | 13             | -              | -            | -            | -                |
| 080                            | Rejotangan     | 73,721           | 58             | 250            | 2            | 4            | -                |
| 090                            | Ngunut         | 84,543           | 2,284          | 496            | 78           | 185          | -                |
| 100                            | Sumbergempol   | 73,429           | 7              | 61             | 1            | 1            | -                |
| 110                            | Boyolangu      | 84,377           | 254            | 543            | 24           | 17           | 28               |
| 120                            | Tulungagung    | 68,734           | 3,580          | 4,364          | 477          | 867          | -                |
| 130                            | Kedungwaru     | 84,913           | 806            | 2,020          | 102          | 159          | 17               |
| 140                            | Ngantru        | 53,979           | 5              | 193            | -            | -            | -                |
| 150                            | Karangrejo     | 45,961           | -              | 98             | -            | -            | -                |
| 160                            | Kauman         | 53,936           | 115            | 632            | 3            | 2            | -                |
| 170                            | Gondang        | 55,164           | 6              | 154            | -            | 5            | -                |
| 180                            | Pagerwojo      | 32,048           | 21             | 77             | -            | -            | -                |
| 190                            | Sendang        | 43,039           | 1              | 763            | -            | -            | -                |
| <b>Jumlah/Total Tahun 2012</b> |                | <b>1,075,067</b> | <b>7,231</b>   | <b>10,411</b>  | <b>751</b>   | <b>1,240</b> | <b>45</b>        |

Sumber:<sup>98</sup> Website Resmi Kabupaten Tulungagung, Tulungagung-dalam-angka 2013-pdf

**Tabel 4.3**

**Jumlah penduduk Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2016-2018**

| Tingkat Pendidikan | Tahun  |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
|                    | 2016   | 2017   | 2018   |
| SD                 | 281    | 248    | 197    |
| SLTP               | 403    | 348    | 280    |
| SLTA/D1            | 2.619  | 2.336  | 2.044  |
| D2                 | 504    | 457    | 285    |
| Akademi/D3         | 791    | 834    | 802    |
| Diploma IV         | 50     | 67     | 74     |
| Universitas/S1     | 7.989  | 6.689  | 6.614  |
| S2/S3              | 602    | 483    | 553    |
| Jumlah             | 13.239 | 11.462 | 10.849 |

Sumber :<sup>99</sup> Survei Angkatan Kerja Nasional

**Tabel 4.4**

**Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018 (jumlah persen)**

| No     | Bidang Mata Pencapaian                                        | Tahun |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|        |                                                               | 2015  | 2017  | 2018  |
| 1      | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, pemburuan dan Perikanan     | 36,41 | 33,92 | 35,82 |
| 2      | Pertambangan dan Penggalan                                    | 0,33  | 0,20  | 1,18  |
| 3      | Industri Pengolahan                                           | 16,61 | 18,37 | 17,83 |
| 4      | Listrik, gas dan air minum                                    | 0,13  | 0,10  | 0,50  |
| 5      | Bangunan/konstruksi                                           | 8,72  | 8,11  | 6,45  |
| 6      | Perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan, dan hotel | 22,69 | 20,23 | 23,07 |
| 7      | Angkutan/transportasi, penyimpanan, dan komunikasi            | 2,58  | 2,81  | 2,57  |
| 8      | Keuangan dan asuransi                                         | 2,03  | 1,75  | 1,96  |
| 9      | Jasa kemasyarakatan, social, dan perorangan                   | 10,50 | 1,75  | 1,96  |
| Jumlah |                                                               | 10,50 | 14,50 | 10,63 |

<sup>98</sup> <https://tulungagung.go.id/> di akses pada tanggal 9 November 2019 pukul 13.48 WIB.

<sup>99</sup> <https://tulungagung.go.id/> di akses pada tanggal 21 November 2019 pukul 14.16 WIB.

Sumber :<sup>100</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

### 3. Struktur Organisasi Instansi-Instansi

#### a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terletak di Jl Kh. R. Abdul Fattah, Botoran, Kec. Tulungagung, Kode Pos 66213. Telepon : 0355-335993

Visi Lembaga : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>101</sup>

Misi Lembaga : Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap

<sup>100</sup> <https://tulungagung.go.id/> di akses pada tanggal 21 November 2019 pukul 13.50 WIB.

<sup>101</sup> <https://kpu-tulungagungkab.go.id/> di akses pada tanggal 19 Okt. 19 pukul 09.53 WIB.

peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

#### **b. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilu berada di Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.65, Tulungagung. Nomor Telepon : 0355-5235154.

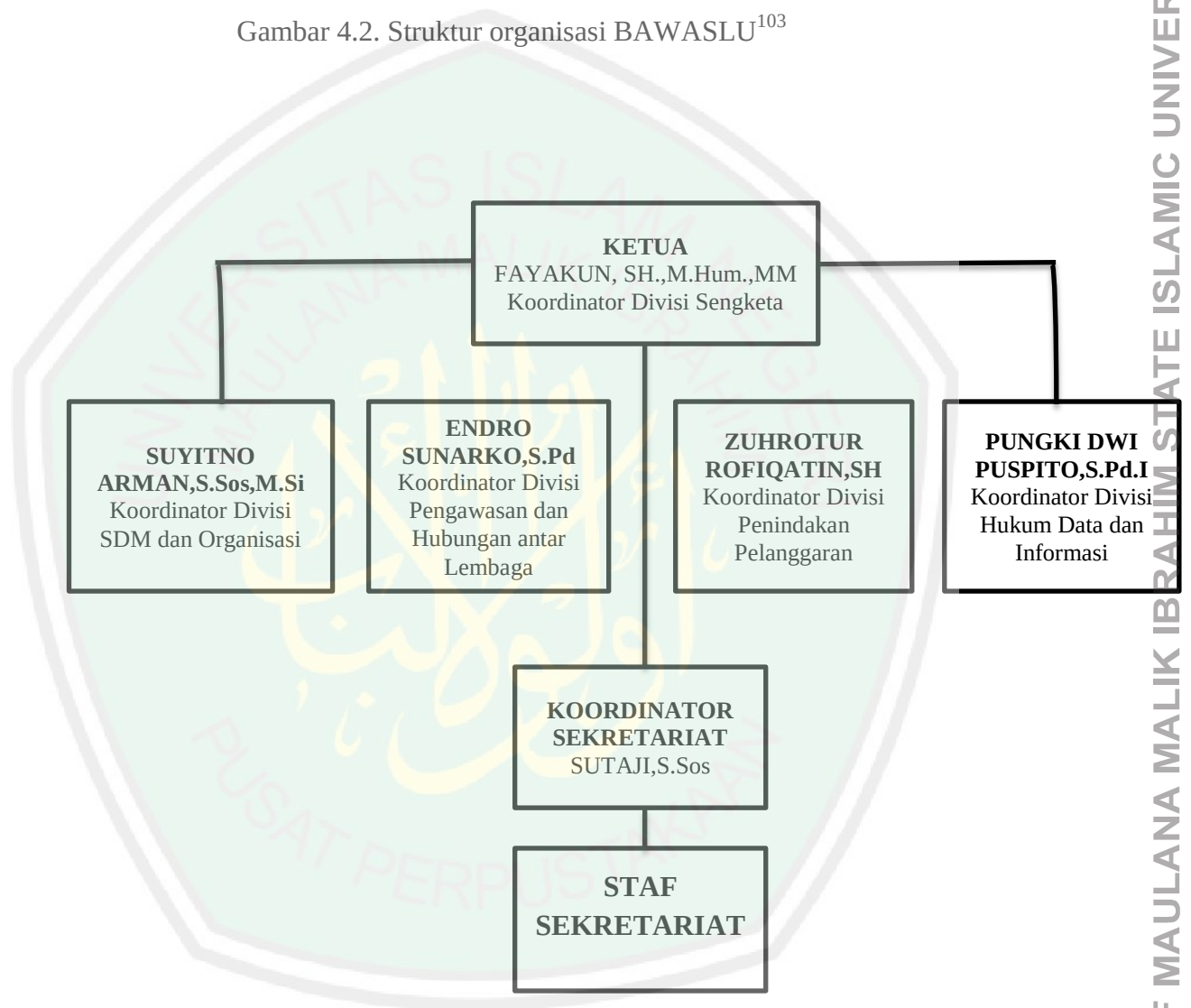
Visi Bawaslu : Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.<sup>102</sup>

Misi Lembaga : Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

<sup>102</sup> <https://bawaslu.go.id> di akses pada tanggal 19 Okt. 19 pukul 09.55 WIB.

Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Gambar 4.2. Struktur organisasi BAWASLU<sup>103</sup>



<sup>103</sup> <https://bawaslu.go.id> di akses pada tanggal 19 Okt. 19 pukul 10.19 WIB.

## **B. Persepsi Masyarakat mengenai politik etnis dalam pemilihan umum anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung**

Politik etnis merupakan sebuah tuntutan akan adanya keinginan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, tuntutan tersebut akan terselenggarakan apabila kesadaran politik etnis mampu diciptakan, begitu juga dengan sekedar berpartisipasi dan mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh.<sup>104</sup>

Membahas mengenai politik di negara yang sangat kaya dengan alam dan beragamnya suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, sudah sangat menyebar luas ke berbagai wilayah melalui beberapa bidang seperti halnya bidang pendidikan, perekonomian, sosial, budaya, dan lain-lain. Undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang mengandung persamaan kedudukan warga Negara di mata hukum dan pemerintah, sehingga dengan adanya ketentuan ini sudah seharusnya permasalahan mengenai pemikiran/pendapat yang membahas perbedaan setiap individu maupun kelompok sudah semakin berkurang bukan halnya masih banyak diperbincangkan di setiap wilayah.

Pengaruh politik sampai saat ini mendapatkan akibat/dampak yang lebih banyak hal negatif dari pada hal yang positif di setiap wilayah dengan berbagai macam cara, sehingga

<sup>104</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 19.

pengaruh politik bagi masyarakat sangat berpengaruh banyak pada segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum juga banyak perdebatan setiap perbuatan sekecil apapun, dalam hal ini terkait dengan kepolitikan juga sangat kental sampai mencapai kata ‘pasti’ maksud dari kata tersebut yakni segala sesuatu tidak akan lepas dari sifat kepolitikan karena mengandung kesepakatan ataupun perjanjian antar individu maupun kelompok.

Penelitian ini menfokuskan pada hal respon masyarakat serta pengaruh politik etnis jika berada di Kabupaten Tulungagung yang mana di daerah ini masih ada hal semacam membandingkan dari etnis satu dengan etnis yang lainnya, meskipun hal ini sudah tidak sampai tindakan yang melibatkan fisik tetapi lebih dalam hal mencemooh. Meskipun tindakan yang dilakukan tidak melibatkan semacam tindak fisik dalam hal ini juga dapat berpengaruh pada setiap mental maupun perasaan seseorang maupun kelompok begitu juga dengan kelompok yang memiliki angka kecil (keberadaannya) minoritas yang tidak banyak akan mendapatkan respon lebih dari masyarakat lainnya (mayoritas).

Bagaimana pandangan/respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis di Tulungagung, dan dalam penelitian ini melibatkan beberapa sebagian masyarakat setempat untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat selama ini yang mana masih

mempermasalahkan terkait dengan keberadaan etnis Cina meskipun etnis Banjar dan Jawa juga berada di satu wilayah dengan mereka. Etnis Cina selama ini mengalami perbedaan dalam hal keberadaan mereka yang sudah dianggap tidak berpengaruh dan lebih tidak diperbolehkan mengikuti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan bersama seperti halnya kepolitikan maupun kebudayaan yang mana masih kental dengan kebudayaan Jawa.

Keadaan semacam ini juga sangat mengancam keberadaan etnis Cina yang masih ada diskriminasi dalam hal persamaan hak dalam sebuah kemajemukan masyarakat (secara verbal pada saat ini), begitu juga dengan keberadaan etnis Cina di Tulungagung sangat mempengaruhi masyarakat lainnya yang betul-betul dipermasalahkan atau dianggap remeh dan lebih menjunjung tinggi tingkat keberadaan “orang asli Tulungagung” dari pada etnis Cina. Merujuk pada beberapa daerah di Tulungagung yang menjadi sasaran peneliti dalam menjadikan sebuah bahan lapangan, serta melihat daerah yang sangat mempermasalahkan dari etnis Cina nya sendiri terhadap penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif tahun 2019.

Masyarakat etnis Cina juga bertempat tinggal sebagian besar pada satu wilayah yakni kecamatan Tulungagung dan dalam pemilihan umum kemarin masuk kategori dapil 1 (daerah pilihan),

begitu juga dengan daerah yang menjadi sasaran oleh salah satu calon peserta (sekarang telah menjabat sebagai anggota DPRD Tulungagung) dari etnis Cina. Adapun dengan pandangan/respon masyarakat terkait dengan pengaruh politik etnis terletak di beberapa daerah yakni kecamatan kedungwaru, kecamatan rejoyangan, kecamatan gondang, kecamatan tulungagung, kecamatan ngantru, kecamatan pakel, kecamatan boyolangu, dan kecamatan besuki, dan lainnya, dari beberapa daerah tersebut pandangan masyarakat mengenai (keberadaan, interaksi/kesosialan, dan kepolitikan/organisasi) oleh etnis Cina disambut baik meskipun dengan alasan-alasan tertentu.

Pandangan masyarakat dalam hal ini lebih menekankan pada hal kesosialan etnis Cina yang kebanyakan menguasai perekonomian dan kurangnya kesosialan mereka (sebagian dari etnis Cina), sehingga banyak masyarakat yang sedikit sensitif jika membahas mengenai “wong Cino” yang biasa disebut oleh masyarakat setempat. Selain permasalahan ini, jika dilihat dari sudut pandang Negara ini yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya begitu juga dengan kedatangan etnis Cina di Indonesia sudah dianggap sebagai salah satu suku ataupun agama dari beberapa suku agama yang dimiliki Negara Indonesia.

Meskipun permasalahan ini juga sudah tidak membengkok melainkan mereda, tetapi masih ada juga masyarakat yang berpikiran atau menilai kalau keberadaan etnis Cina sangat menghawatirkan masyarakat lain baik dari segi perekonomian, pemerintah/kepemimpinan dan kesosialan. Kekhawatiran ini juga sangat berpengaruh bagi etnis Cina yang mana mereka meskipun sudah banyak melakukan perkawinan campuran sehingga tidak murni dari asal mereka yakni etnis Cina, dalam hal ini penulis bukan berniat untuk memihak ataupun menyalahkan satu sama lain melainkan mengembalikan/memperbaiki mengenai persamaan hak dan menjadikan sebuah masyarakat yang menjalankan kehidupan bersejajar dalam keadaan baik, beradab, tentram dan sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis<sup>105</sup>, dari Pasal 2 dan 15 sudah sangat jelas mengandung makna mengenai asas, tujuan dan ketentuan pidana terhadap diskriminasi ras maupun etnis. Peraturan ini juga saling berkaitan satu sama lain dengan penelitian ini yang menyangkut etnisitas, sehingga dapat dikatakan permasalahan mengenai etnisitas sudah banyak terjadi dan eksis dari masa ke masa.

Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi acuan spesifik yakni dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

huruf c dan d yang sudah sangat jelas menjelaskan bahwasannya larangan yang sangat tidak dianjurkan, dikarenakan menyangkut tentang penggunaan nama seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain dalam hal penghinaan maupun menghasut/mengadu domba mengenai pelaksanaan berkampanye pemilu.<sup>106</sup>

Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>107</sup> ini sangat jelas dalam menjelaskan terkait dengan materi kampanye bagi setiap calon untuk melakukan banyak perhatian, partisipasi serta dukungan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun daerah dengan tetap meenjadikan peraturan ini sebagai pedoman terhadap semua tindakan yang diharapkannya tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat mengurangi nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pengaruh politik juga dapat di pandang dari segi manapun, dalam hal ini melihat dari sudut strategi/metode kampanye yang dilakukan setiap calon legislatif sesuai dengan ketentuan maupun aturan yang telah terbentuk, sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Larangan dalam berkampanye Pasal 280 ayat 1 huruf c dan d yang berbunyi :

<sup>106</sup> <https://jdih.kpu.go.id>, diakses pada tanggal 1 April 2019 pukul 11.31 WIB.

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

*“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (huruf c) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (huruf d)”*

Pengaruh politik etnis dalam pembahasan kali ini dilihat dari persepsi dan pendapat masyarakat mengenai bagaimana mereka memilih calon yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan mereka untuk menjadikan salah satu dari mereka pemimpin yang sesuai dengan kehidupan bersama di Tulungagung. Begitu juga dengan para setiap kelompok dalam mempengaruhi masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif tahun 2019.

Mengenai pendapat beberapa masyarakat yang menjadi bahan analisis penulis serta untuk memperjelas pandangan pendapat masing-masing orang dalam melihat keadaan masyarakat mereka saat ini, sebagaimana yang dimaksud akan dipaparkan sebagai berikut :

Menurut pendapat Ibu Misnatin dan Ibu Ma'nawiyah<sup>108</sup> selaku masyarakat dari salah satu golongan etnis Banjar berpendapat sama bahwa

*“ kalau pemilihan kemaren saya juga nyoblos tetapi kalau caleg yang gini caleg yang gitu saya tidak tau mbak, saya juga tidak terlalu tau masalah gitu-gitu, kalau semua golongan baik-baik saja selama ini.”*

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Misnatin dan Ibu Ma'nawiyah selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB.

Pendapat kedua ibu selaku ibu rumah tangga yang memang tidak terlalu memperdulikan permasalahan tersebut dan lebih melakukan kewajiban dia memberikan suara yang dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan setiap pemilihan umum, kedua ibu ini juga sangat kurang mendapatkan informasi-informasi terkait siapa dan bagaimana setiap calon menjalankan kampanye maupun sosialisasinya, sehingga lebih memilih/memihak calon yang mereka kenal atau diketahui saja, sehingga dapat disimpulkan kedua ibu ini masih berpegang pada kepercayaan dan tidak melihat berbagai tindakan kampanye yang dilakukan secara baik maupun kotor dalam mewujudkan kemenangannya masing-masing.

Pendapat yang diutarakan oleh kedua ibu rumah tangga ini, dapat dilihat bagaimana pengaruh politik etnis bagi kedua ibu ini terkait dengan pemilihan kemarin yang dilaksanakan oleh mereka, mereka dalam hal ini tidak mengetahui permasalahan tersebut tetapi mereka memilih calon yang memang mereka kenal maupun sifat/karakter yang menurut mereka baik dan cocok, sehingga mereka lebih tidak mempermasalahkan terkait dengan pengaruh politik etnis pada saat itu.

Menurut pendapat salah satu tokoh agama oleh Ibu Yuniati Kunaida Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan juga pernah

mencalonkan anggota legislatif (dari partai PKB) tahun 2019 yang berpendapat bahwa<sup>109</sup>

*“keadaan masyarakat keseluruhan baik dan berjalan baik dalam kebutuhan rumah tangga dan lainnya, pelaksanaan pemilu berjalan baik dan masyarakat antusias, saya kemarin berkampanye dengan cara silaturahmi ke semua masyarakat (jamaah, tetangga dll atau door to door) dan pengaruh atau respon masyarakat juga baik menerima kampanye saya, menurut pandangan saya dari sisi saya Ketua jamaah NU ya mbak, jika membahas terkait etnis semua etnis itu baik asalkan tidak mengganggu satu sama lain, terkait etnis Cina saya masih memandang dari sisi perdagangan yang perdagangan local hampir musnah jika tidak dipertahankan”*

Pandangan salah satu tokoh masyarakat dan juga sebagai mantan calon Legislatif pemilihan kemarin, bahwasannya terdapat ketidaksetujuan yang mengandung unsur perekonomian yang menyangkut pasar lokal yang lambat laun akan hancur dengan adanya pemasaran global yang dilakukan etnis China dalam mengelola “batik” yang diambil/dimanfaatkan terkait diolah kembali dengan bahan dan kualitas yang lebih baik kemudian dijualbelikan kepada pemasaran global yang termasuk pemasaran di Indonesia, sehingga akan menghancurkan pasar lokal yang memproduksi produk tersebut.

Sudut pandang dari pendapat Ibu Yuniati lain halnya dengan pendapat Ibu Ni’matul Maulidiyah<sup>110</sup> selaku perangkat desa bu lurah di desa Tawangsari yang berpendapat

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Yuniati selaku ketua PAC Fatayat NU Kecamatan pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB.

*“pengaruh penyelenggaraan pemilu kemaren baik dan berjalan lancar, masyarakat semua juga baik adapun hal yang sedikit saya tidak sukai terkait dengan cara kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon dalam meraih tujuannya, dan saya sangat gak setuju mbak soalnya ya itu tadi dengan tindakan kotornya dan memasuki desa Tawangsari ini yang dari dulu sudah diusahain kalau pemilihan gitu-gitu itu jangan pakai hal kotor (kecurangan), saya lebih memandang calon tersebut dengan cara social mereka kepada masyarakat maupun karakter/sifat mereka”.*

Menyangkut pendapat Ibu Ni'matul bahwa dia merasa mengalami kerugian, dengan melihat ketidaksetujuan terhadap unsur kecurangan yang dilakukan salah satu pihak etnis Cina saat melakukan kampanye dan lain sebagainya yang menjadi alat/senjata dalam tujuan dia memenangkan pemilihan. Melihat pendapat ibu Ni'matul di atas, pengaruh politik etnis juga dapat dilihat yakni mengenai keinginan salah satu etnis Cina ini untuk mewujudkan haknya dan bertujuan untuk memajukan kelompoknya dalam memenuhi perlakuan/persamaan hak dan kewajiban yang ada di dalam setiap wilayah. Melihat dari pendapat ibu Ni'matul ini dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 275 yang mana sudah tertera dalam pasal tersebut bahwasannya ketentuan dalam melakukan metode kampanye bagi setiap calon untuk memperoleh suara pemilihan dengan baik, akan tetapi dalam pendapat ibu Ni'matul salah satu

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Ni'matul selaku Ibu Lurah/istri kepala Lurah pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 18.28 WIB.

calon yang telah disebutkan oleh beliau tidak melakukan cara/metode kampanye secara baik dan benar (menurut beliau).

Menurut pendapat Ibu Ratna<sup>111</sup> selaku ibu rumah tangga dari etnis Banjar juga berpendapat bahwa

*“orang Cina mbak,, oh kalau selama ini baik sih tapi juga ada yang agak kurang cocok dengan sifat mereka gitu tapi ada juga yang sifatnya cocok dengan saya mbk,, kemaren itu juga saya agak dengar sedikit caleg-caleg sedikit tapi mbak, kalau kampanye nya itu kayaknya saya tidak tau gimana dia kampanye nya tapi denger-denger nya dia pakek uang , kalau pendapat saya saya agak tidak setuju mbak soalnya pemimpin itu sebaiknya orang yang beragama Islam supaya dalam memutuskan suatu kebijakan bisa memegang teguh atau prinsip Al-Qur'an yakni sumber hukum Islam agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan-Nya.”*

Berpendapat bahwa Ibu Ratna melihat dari unsur hukum Islam yang mana berpendapat bahwa persyaratan dan prinsip sebagai seorang pemimpin harus yang sesuai dengan hukum Islam (Al-Qu'an dan Hadits), dengan ini juga ketidaksetujuan dia jika salah satu etnis Cina menduduki kursi pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban untuk memimpin dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat (umat). Dalam hal ini pengaruh politik etnis sangat berpengaruh oleh ibu Ratna yang masih tidak memberikan ruang yang luas terhadap etnis Cina di Tulungagung.

Melainkan dari pendapat dari beberapa masyarakat yang sudah bertempat tinggal di Tulungagung yakni oleh Ibu Ayung

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.46 WIB.

Kusuma Dewi dan Ibu Elis Maulidiyah<sup>112</sup> yang berpendapat sama bahwa

*“ saya tidak terlalu suka soalnya mbak, soalnya sempet pernah dulu saya waktu ke rumah sakit terus kebanyakan orang dari golong itu (rumah sakit umum) terus saya kayak dilihatin gitu dengan wajah sombongnya juga pernah kayak saya ngerasa dia seperti merendahkan orang yang bukan dari golongannya mbak, terus kalau kata mbaknya sudah jadi dan menjabar sekarang ya saya tidak setuju lebih baik jangan menjabat tetapi gimana lagi sudah terpilih kan yah,, yang sudah terlanjur yang saya berharap bisa bertanggung jawab atas tugasnya dan peduli dengan masyarakatnya jangan sampai ada perasaan yang saya alami terhadap tindakannya golongan itu kepada masyarakat lainnya.”*

Kedua ibu ini berpendapat bahwa mereka masih melihat bagaimana sifat serta karakter etnis lain dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya yang dapat berpengaruh keberadaan dan kegiatan lain baik dalam bidang sosial maupun politik. Dasar atau aturan dalam UU No. 40 Tahun 2008<sup>113</sup> Pasal 9 yang membahas mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam hal perlakuan sama terhadap hak dari segala hak, dalam hal ini dari pendapat kedua ibu rumah tangga di atas dikhawatirkan akan adanya kurang pahamiannya bagi masyarakat yang menganggap etnis lain berbeda maupun keberadaannya dapat mengganggu kenyamanan bagi etnis/kelompok lain.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu ayung dan Ibu Elis selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 11.04 WIB.

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

Pandangan/pendapat oleh Ibu Nasipah<sup>114</sup> selaku Ketua PKK desa Tawangsari bahwa

*“ masyarakat harus tetap bersikap baik satu sama lain jangan sampai ada pertikaian maupun tentang membawa golongannya masing-masing, kalau bisa pemimpin beragama Islam dan dari orang yang terpercaya oleh masyarakat walaupun sudah terlanjur mau bagaimana lagi meskipun setuju tidak setuju harus terima dan tetap melihat kinerja kedepannya di dukung kalau memang itu benar (dan bertujuan sejahtera bersama) dan di kritik jika memang dia melakukan kesalahan.”*

Pendapat yang dipaparkan oleh Ibu Nasipah di atas, dapat dikaitkan dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2008 yang membahas mengenai asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, sehingga dapat membentuk suatu masyarakat yang baik dan damai dalam kehidupan bersama sesuai dengan pedoman pancasila dan agama Islam.

Pendapat lain yang juga melihat dari segi sosial yakni dari Ibu Miratul Husna<sup>115</sup> salah satu masyarakat setempat bahwa

*“ selama ini yang saya alami alhamdulillah baik semua mbak, saya juga jualan makanan ya alhamdulillah orang-orang baik semua., pemilu kemarin saya juga milih mbak saya tidak golput.. kalau bicara orang itu orang ini menurut saya semua sama yang penting tidak saling bersengketa/bertengkar damai aja yang penting, orang Cina baik kalau sosial selama ini yang saya alami sih mbak,, ya Cuma beberapa aja yang agak tidak nyaman dengan sifatnya serta ekonominya sekarang tapi yang lain baik kok mbak,, kalau masalah ada orang Cina yang mencalonkan dan juga terpilih saya agak tidak setuju ya*

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Nasipah selaku Ketua PKK pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Miratul Husna selaku ibu rumah tangga pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 17.57 WIB.

*mbak soalnya saya masih belum mau nurut sama orang Cina terus saya tidak mau orang-orang lain (bukan dari orang Cina) akan direndahkan atau diremehkan karena cuma kalah saing aja mbak, dan kalau memang sudah terjadi mau gimana lagi kita sama-sama lihat aja ke depannya bagaimana dia bekerja dan responnya ke masyarakat gimana.”*

Ibu Miratul juga berpendapat sama dengan Ibu Nasipah akan tetapi hanya berbeda dari sudut pandang pengalaman yang pernah dialami dengan sudut pandang keilmuan (pedoman Negara maupun pedoman agama), begitu juga dengan pernyataan yang dipaparkan di atas, bahwa pengaruh politik etnis masih belum dapat diterima oleh sebagian masyarakat yang disebabkan oleh unsur sosial yang telah terjadi dan berpengaruh bagi mental dan perasaan keempat ibu selaku ibu rumah tangga tersebut. Mereka berpendapat bahwa perilaku sebagian orang etnis Cina memiliki sifat yang tidak cocok dengan keinginan mereka dan lebih merendahkan kelompok lain dari segi perekonomian yang dapat dikatakan etnis Cina menguasai sebagian perekonomian di Tulungagung, sehingga lebih memilih hal yang sudah dan sesuai dengan hukum Islam terkait dengan kepemimpinan maupun mengatur perilaku masyarakat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (ajaran Nabi Muhammad SAW).

Menurut pandangan oleh Bapak Muhammad Shodiq dan Ibu Yola Icha Saputri<sup>116</sup> dari partai PSI berpendapat sama bahwa

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ibu Yola dan Bapak Shodiq selaku caleg dari partai PSI pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19.27 WIB.

*“keadaan masyarakat saat ini semakin membaik dari segi interaksi maupun ekonomi meskipun juga tidak keseluruhan/sebagian saja, melihat dari pengaruh politik kalau dilihat dari etnis yah menurut saya masih ada menurut pribadi saya juga berpengaruh bagi kelancaran kampanye nantinya begitu juga kehidupan selanjutnya yah dilihat dari ketidakcocokan sifat karakter visi misi maupun etnis, lain halnya dengan Negara ini yang sudah menghapuskan terkait dengan diskriminasi ras etnis dll sehingga saya juga tidak memaksa akan keputusan yang sudah terbentuk, akan tetapi tetap dalam tujuan awal yakni dapat mensejahterakan kebutuhan bersama”*

Pendapat yang diutarakan oleh kedua caleg ini masih terlihat adanya pengaruh politik etnis yang mana menurut mereka dari segi cara/metode kampanye dapat mempengaruhi suara masyarakat dan sebagian masyarakat Tulungagung masih berpikiran memilih calon yang cocok sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masing-masing, akan tetapi dengan syarat akan memperdulikan masyarakat yang dapat dikatakan miskin akan ilmu maupun ekonomi yang biasanya dapat dimanfaatkan oleh setiap calon dalam memperoleh suara terbanyak.

Begitu juga dengan pendapat oleh Ibu Lies Ratnawati<sup>117</sup>, salah satu caleg dari partai Nasdem berpendapat bahwa

*“ pengaruh memilih calon bagi saya ya saya cukup itu baik dan cocok dengan saya ya saya tertarik untuk memilih calon tsb, tetapi berbicara etnis lainnya selama ini semua baik-baik saja menurut saya, saya juga caleg ya mbak jadi pengaruh politik etnis dari pemilihan kemarin menurut saya masih ada soalnya ada masyarakat yang memang masih memilih dengan meliha asal seseorang/calon tersebut tetapi tidak keseluruhan, mengenai pemimpin yang menurut saya*

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ibu Lies selaku caleg dari partai Nasdem pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 08.43 WIB.

*tidak cocok ya tidak apa-apa yang penting dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk masyarakatnya.”*

Pendapat yang diutarakan oleh Ibu Lies bahwasannya ibu Lies sedikit tidak setuju mengenai keberadaan etnis Cina dalam bidang perekonomian yang mana dalam hal perdagangan mereka sangat detail mengenai nilai rupiah yang diperoleh dalam perdagangan tersebut, mengenai salah satu calon dari etnis Cina yang telah terpilih menjadi wakil rakyat ibu Lies masih belum setuju dari sisi sifat/karakter salah satu etnis Cina tersebut, mengenai hal lainnya menurut ibu Lies keseluruhan baik dan lancar selama ini.

Beberapa pernyataan-pernyataan di atas, pengaruh politik etnis masih terlihat dari alasan-alasan para caleg di atas, yang mana juga melihat dari unsur cara dia berkampanye dan sosialisasi visi misi yang dilakukan oleh salah satu etnis Cina tersebut dapat dilihat adanya ketidaksesuaian serta mempengaruhi calon-calon lainnya (mempersempit kesempatan calon lainnya). Pengaruh politik etnis di sini dapat dilihat bahwa pengaruh politik yang dilakukan dengan keegoisan pribadi (seorang diri) mengenai hak dan keberadaan setiap kelompok untuk mewujudkan persamaan/kesederajatan yang sama bukan dengan mengedepankan kepentingan pribadi semata.

Beberapa pendapat masyarakat di atas, dapat dikaitkan dengan Pasal 274 sampai dengan 280 Undang-Undang no.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7/2017) dan juga Pasal 69 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye juga membahas mengenai materi kampanye yang berisi tentang visi misi dan program begitu juga dengan metode kampanye serta larangan-larangan berkampanye. Pasal-pasal tersebut sudah menentukan ketentuan-ketentuan mengenai kampanye dengan melihat kenyataan di lapangan yang telah terjadi bahwa menurut pandangan masyarakat ada beberapa peserta pemilu melakukan tindakan kampanye yang di larang oleh undang-undang tersebut, oleh sebab itu banyak masyarakat merasa tidak nyaman dan berakibat fatal bagi peserta-peserta lainnya mengenai suara yang tidak terbukti benar adanya dari lubuk hati mereka masing-masing.

Pendapat Bapak Agustinus<sup>118</sup> selaku menjabat Sekretaris Desa Tawangsari RT 04 RW 01 (PPS Sekretariat) berpendapat bahwa

*“ pada saat penyelenggaraan pemilihan kemaren semua sudah tersusun dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara setiap wilayah, saya pribadi selaku sekretaris desa Tawangsari saya dituntut untuk tidak memihak dari setiap calon dalam pencalonan kemaren (netralisasi), kalau masalah caleh dari Cina itu saya Cuma dengar dan tidak terlalu saya perdulikan ya karena tuntutan dari kantor dan PNS saya untuk netralisasi tidak memihak siapapun. Bagi saya orang*

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Agustinus selaku perangkat desa yakni sekretaris desa pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB.

*Cina yang pernah saya temui itu baik dan siapa tadi caleg Cina nya namanya saya lupa,, yang saya tau orangnya baik kok mbak, tetapi yang masalah dia berkampanye nya saya tidak tau saya hanya selaku pengamat yang tidak memihak siapapun, bagi saya selama dia tidak mengganggu dan baik dalam bekerja kedepannya saya setuju-setuju saya ya lihat kerjanya aja mbak.”*

Sama halnya dengan pendapat Bapak Syamsul Bahri<sup>119</sup> selaku menjabat Ketua KPPS Banjar yang bertempat tinggal di jalan Basuki Rahmat gang 2 Kampung Dalem, menurut bapak bahwa

*“ saya pribadi kan juga panitia pelaksanaan pemilihan di daerah sini, kemarin alhamdulillah semua masyarakat sini berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan semua nya lancar tidak ada hambatan, kalau masalah caleg-caleg gitu kemarin 80% tidak ada kampanye yang datang ke rumah-rumah gitu jadi sekedar tau aja (sosialisasi tidak ada), dan kalau caleg dari Cina yang sudah jadi itu pribadi saya setuju-setuju saja yang penting dapat melaksanakan kewajiban dan mensejahterakan masyarakatnya jangan golongannya aja ya itu saja sih menurut pendapat saya.”*

Menyangkut pendapat pribadi kedua bapak ini, lebih memilih jalan tengah dengan alasan pekerjaan yang menekankan untuk tidak memihak salah satu calon dalam setiap pemilihan. Adapun juga dengan kesetujuan kedua bapak ini jika salah satu dari etnis Cina mencalonkan ataupun menjadi pejabat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sudah terpenuhi selama pihak tersebut dapat menjalankan segala kewajiban serta tanggung jawab

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri selaku Ketua KPPS pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.51 WIB.

yang melekat pada pihak tersebut untuk mewakili suara rakyat di jenjang pemerintahan.

Kandungan dalam UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 282 dan 283 mengenai larangan para pejabat dalam membuat putusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam selama masa kampanye, dengan ini sudah ada ketentuan untuk setiap pihak pemerintah/bertugas (panitia) tidak memihak dari salah satu setiap peserta calon terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan, sehingga lebih memilih untuk netralisasi/tidak memihak salah satu semua dianggap sama.

Berikutnya menurut pendapat oleh Bapak Fayakun<sup>120</sup>, selaku Ketua Bawaslu Tulungagung bahwa

*“ masyarakat seluruhnya saat ini mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemilihan kemarin, terkait pengaruh politik etnis dalam hal ini kami masih belum menemukan adanya faktor-faktor penggunaan nama maupun penghasutan terkait dengan SARA, kemudian mengenai keseluruhan calon peserta pemilihan umum kemarin juga sudah sesuai dengan ketentuan, adapun juga dengan masyarakat juga tenang dan baik dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kemarin.”*

Pernyataan dari bapak ketua Bawaslu bahwa dari segi persyaratan dan ketentuan setiap peraturan sudah sangat jelas dan selaku pihak yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu,

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Fayakun selaku Ketua Bawaslu Tulungagung pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.16 WIB.

dari seluruh peserta selama pemilihan kemarin tiska ditemukan adanya penyelewengan/pelanggaran yang dilakukan serta laporan-laporan mengenai pelanggaran juga kita tidka mendapatkannya.

Mengenai salah satu etnis Cina yang sudah terpilih menjadi salah satu pejabat Negara selama berkampanye pihak Bawaslu tidak menemukan bukti maupun laporan mengenai tindakan dia yang banyak masyarakat yang menganggap itu hal yang tidak baik dilakukan, dalam hal ini menurut pribadi ketua Bawaslu juga tidak mempermasalahkan mengenai siapa da asal pemimpin yang mana dapat menjalankan hak dan kewajibannya yang sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada begitu juga dengan Negara Indonesia yang memang bukan Negara Islam melainkan Negara hukum.

Pasal 93 sampai dengan 103 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membahas tentang tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam mengatur jalannya penyelenggaraan pemilu di setiap daerah, begitu juga dengan persoalan mengenai pengarsipan pungutansuara sampai dengan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait maupun peserta pemilu dari pernyataan bapak Fayakun sudah membuktikan bahwa pihak Bawaslu sudah sangat efisien dalam melaksanakan tugas wewenang maupun kewajiban Bawaslu akan tetapi dalam hal penemuan ataupun penentuan sebuah pelanggaran

harus sesuai dengan bukti-bukti dan laporan yang telah ada/terlapor sehingga akan ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran pemilu.

Sama halnya dengan pendapat oleh Bapak Mustofa<sup>121</sup>, selaku Ketua KPU Tulungagung bahwa

*“keikutsertaan masyarakat sangat berpengaruh, berbicara mengenai pengaruh politik etnis yang terjadi di masyarakat selama ini kami masih menemukan tindakan-tindakan yang menyangkut politik etnis dan selama penyelenggaraan baik-baik lacer dan pelanggaran juga tidak ada laporan atau bukti menurut kami selama ini masih baik dan lacer sesuai dengan rencana, mengenai kampanye juga tidak ada laporan melainkan baik, berbicara mengenai kepemimpinan kami selaku pihak KPU juga menentukan suatu pemimpin sesuai dengan suara dan keinginan masyarakat dan berpedoman pancasila yang terletak dalam suatu Negara Hukum bukan Negara Islam.”*

Pernyataan bapak Ketua KPU menyatakan bahwa seluruh peserta yang mengikuti harus mematuhi ketentuan/persyaratan yang telah ada begitu juga dengan segala tindak kampanye yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan, selama pemilihan kemarin penyelenggaraan pemilu berjalan baik dan lacer respon masyarakat juga baik dan semakin meningkat jika melihat dari segi permasalahan yang banyak dibicarakan masyarakat terkait dengan salah satu peserta etnis Cina yang mendapatkan respon masyarakat kurang baik mengenai kampanye nya. Bagi pihak KPU juga tidak dapat menentukan itu sebagai penyelewengan/pelanggaran yang lebih bertanggung jawab dalam

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku Ketua KPU Tulungagung pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 13.57 WIB.

hal ini pihak Bawaslu, dan pihak Bawaslu tidak menentanginya, sehingga tidak dianggap menjadi suatu pelanggaran, dan menurut pribadi ketua KPU menyetujui hal tersebut (terpilih menjabatnya salah satu etnis Cina) dengan alasan jika sudah terpenuhi segala syarat dan ketentuan maka akan dianggap sah. Berbicara hukum Islam dan selaku ketua KPU juga beragama Islam dia lebih memilih pemimpin dari orang Islam yang sesuai dengan hukum Islam.

Pendapat selanjutnya oleh Ibu/cece<sup>122</sup> dengan inisial “R” dari etnis Cina bahwa

*“saya tau bapak itu sudah terpilih dan telah menjabat sebagai anggota Legislatif, tetapi saya masih menganggap dia kurang baik dan mampu untuk menerima jabatan itu karena apa dia kurang menguasai keadaan masyarakat sekitar dia minimal, tetangganya sendiri aja masih tidak mengenal dia bagaimana, namanya juga salah satu perwakilan yang menjadi pemimpin untuk mewakili suara rakyat ya harus tau bagaimana rakyatnya itu sendiri kebutuhan dan keinginan rakyatnya bagaimana jangan cuma berpikiran harus menang dan menjabat, tidak semudah itu,, dia juga membawa nama etnis Cina sebagai masyarakat minoritas yang dari dulu sudah banyak hal yang tidak sedap didengarkan, jika dia melakukan seperti yang telah dia lakukan sama saja dia juga menjelek-jelekkan nama baik etnis Cina, ya semoga dia bisa tanggung jawab aja sih kalau pendapat saya mbak.”*

Sama halnya dengan pendapat Bapak dengan inisial “H”<sup>123</sup> dari etnis Cina selaku caleg dari partai PSI bahwa

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu “R” selaku ibu rumah tangga pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 19.34 WIB.

<sup>123</sup> Wawancara (via telepon) dengan Bapak “H” selaku caleg dari partai PSI pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 18.26 WIB.

*“ saya melakukan kampanye dengan cara door to door juga lebih ke social seperti organisasi masyarakat saya aktif dalam hal kesosialan lebih ke fasilitas masyarakat yang membutuhkan, meskipun saya kemarin tidak banyak dalam hal biaya mbak cuma 4 juta (akomodasi, pasang baner planfet dll) karena saya lebih dengan keikhlasan saja dan kepercayaan masyarakat, jika melihat respon masyarakat terhadap kampanye saya kemarin, ya lihat-lihat orangnya mbak tergantung orangnya, soalnya selama ini jika berbicara penindasan terhadap masyarakat minoritas itu sudah berkurang tapi yang masih ada itu secara verbal (mengolok-olok meremehkan yang tidak sampai fisik) ya tidak semua hanya beberapa yang masih seperti itu, mungkin kayak orang yang garis keras saya kutip yah biar tidak salah paham, yang masih menganggap golongan saya jelek. Tahun ini juga ada yang sudah jadi terpilih tahun ini, menurut saya dia itu maaf ya mbak saya tidak terlalu suka soalnya, 99% saya yakin banyak yang tidak kenal dia dan kalau dia kalau tidak main kasih-kasih uang atau semacamnya itu mungkin dia gak dapet suara mbak kan gak ada yang kenal dia, saya pribadi dan saya orang Cina saya merasa dia malu-maluin mbak main curang, ya dilihat aja bagaimana kerja nya dia bisa apa mampu apa tidak”*

Pernyataan dari kedua pihak di atas, menyatakan bahwa respon maupun kepercayaan masyarakat sangat penting dan sangat berpengaruh untuk menjalankan kehidupan yang sejajar. Tindakan yang dilakukan salah satu pihak dari etnis Cina mereka merasa malu dan lebih menganggap itu tidak baik serta akan mendapatkan respon yang lebih negatif dari masyarakat (kelompok lainnya), begitu juga dengan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2008 membahas mengenai ketentuan-ketentuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang mana diharapkan bagi seluruh masyarakat dapat memperbaiki pemikiran dan pemahaman terkait dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan

berdasarkan pada ras dan etnis, adapun juga mempersempit keluasan berpendapat yang sudah dianggap tidak penting bagi masyarakat bagi etnis Cina minoritas, karena keegoisan dia dan bagi sebagian etnis Cina mengharapkan hal yang lebih baik bagi kelompok mereka dengan melakukan politik etnis yang lebih baik dan benar.

Kesimpulan sebagian dari persepsi serta pendapat/respon masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwasannya respon masyarakat kebanyakan sudah tidak menganggap bahwa seluruh penduduk (semua etnis/kelompok) berbeda satu sama lain akan tetapi terdapat beberapa pandangan masyarakat yang masih membeda-bedakan asal etnis baik perseorangan maupun kelompok, begitu juga dengan permasalahan yang terjadi bahwa salah satu etnis Cina yang banyak dipermasalahkan baik dari segi gerak-gerik mereka maupun keberadaan mereka bagi masyarakat mayoritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dengan melakukan hal yang kurang baik dalam berpartisipasi.

Permasalahan yang terjadi menjadi titik permasalahan yang ditimbulkan oleh salah satu dari etnis-etnis dalam memenangkan sebuah kursi pemerintah yang tidak mempengaruhi kepolitikan etnis yang sudah berkembang di Tulungagung, sehingga menimbulkan kata setuju dan tidak setuju terkait dengan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh salah satu etnis tersebut dalam mewujudkan kemenangannya tanpa melihat dari sisi etnisitasan.

Beberapa pendapat masyarakat di atas, lebih banyak berpendapat tidak setuju dari pada yang setuju/netralisasi, yang mana melihat dari sisi latar belakang orang tersebut yakni dari golongan/etnis Cina dan agama mereka, dalam hal ini sangat jelas bagaimana masyarakat masih menganggap etnis Cina tidak baik, adapun juga beranggapan bahwa orang etnis Cina memiliki sifat yang kurang baik (dalam hal kesederajatan maupun kepintaran). Permasalahan pemilihan Legislatif tahun 2019 juga mendapatkan respon kurang baik yang telah terlaksana terpenting bagi caleg-caleg yang menggunakan cara tidak baik seperti halnya dengan salah satu caleg dari etnis Cina selama penyelenggaraan tidak ditemukannya bukti ataupun saksi atas tindakannya yang dianggap kurang baik oleh masyarakat, sehingga bagi pihak yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menemukan serta menghukum/sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis<sup>124</sup>, dari Pasal 2 dan 15 sudah sangat jelas mengandung makna mengenai asas, tujuan dan ketentuan pidana terhadap diskriminasi ras maupun

---

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).

etnis. Peraturan ini juga saling berkaitan satu sama lain dengan penelitian ini yang menyangkut etnisitas, sehingga dapat dikatakan permasalahan mengenai etnisitas sudah banyak terjadi dan eksis dari masa ke masa.

Peraturan lain yang membahas tentang ras maupun etnis yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis<sup>125</sup>, hal ini juga masih menjelaskan terkait dengan pihak dari Komnas HAM dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap segala upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Adanya peraturan ini juga jika dikaitkan dengan penelitian bahwasannya etnisitas sangat penting untuk tetap dipertahankan dan tetap dipelihara kedamaianya antar kelompok dalam melakukan segala urusan yang saling berkaitan di setiap wilayah.

Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi acuan spesifik yakni dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 280 ayat 1 huruf c & d serta sudah sangat jelas menjelaskan bahwasannya larangan yang sangat tidak dianjurkan, dikarenakan menyangkut tentang penggunaan nama seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86).

lain dalam hal penghinaan maupun menghasut/mengadu domba mengenai pelaksanaan berkampanye pemilu.<sup>126</sup>

Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini sangat jelas dalam menjelaskan terkait dengan materi kampanye bagi setiap calon untuk melakukan banyak perhatian, partisipasi serta dukungan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun daerah dengan tetap menjadikan peraturan ini sebagai pedoman terhadap semua tindakan yang diharapkan tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat mengurangi nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

### **C. Pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani**

Budaya politik emansipatif di perlukan bagi berkembangnya iklim yang segar, yang mana lapisan masyarakat menikmati perlakuan yang sama sederajat dan adil dalam kedudukannya sebagai warga Negara. Budaya politik partisipatif diperlukan sebagai penopang agar seluruh potensi masyarakat yang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan kreativitas dan daya kritisnya dalam proses pembangunan bangsa tanpa memandang perbedaan etnis, budaya, agama, status social ekonomi, maupun aspirasi politiknya. Budaya politik politik

<sup>126</sup> <https://jdih.kpu.go.id>, diakses pada tanggal 1 April 2019 pukul 11.31 WIB.

terbuka diperlukan agar seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung secara transparan, jujur dan bersih yang mampu menghargai dan terhindar dari perilaku manipulasi, kolusi dan korupsi yang merugikan bangsa dan Negara.<sup>127</sup>

Berbicara mengenai demokrasi terkait dengan pengertian tentang masyarakat madani sebenarnya dalam praktik haruslah dilihat melalui realitasnya dalam lapangan dan tidak cukup hanya dengan wacana yang menjadi cara mereka para pemimpin atau pengamat yang ahli di bidang politik. Adapun juga konsep seperti demokrasi atau masyarakat madani adalah ada dalam proses yang selalu di bentuk oleh masyarakat sendiri dalam perebutan, baik arti/pengertian maupun pelaksanaannya.

Politik etnis merupakan sebuah tuntutan akan adanya keinginan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya, tuntutan tersebut akan terselenggarakan apabila kesadaran politik etnis mampu diciptakan, begitu juga dengan sekedar berpartisipasi dan mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh.<sup>128</sup> Hak-hak yang dipertaruhkan mengenai data lapangan yang terkumpul yakni hak mengenai keberadaan mereka (etnis Cina) baik secara sejarah mereka datang maupun dalam hal kepolitikan yang masih

<sup>127</sup> Sudarmo shobron dan Mutohharyn Jinan, *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 40-41.

<sup>128</sup> Idil Akbar, *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 19.

menganggap (masayarakat lain) bahwa etnis Cina tidak baik/cocok jika terjun serta keikutserta dalam bidang politik ataupun pemerintahan.

Kondisi lapangan atau realitasnya yang sudah terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan sampai dengan terangkatnya di kursi anggota wakil rakyat dalam hal ini masih banyak ketidaknyamanan maupun penyesalan, yang mana setiap tindakan kampanye maupun setelah terpilihnya calon tersebut masyarakat sangat berpengaruh dan mengharapkan kesejahteraan untuk kenyamanan bersama dalam satu tujuan.

Masyarakat di Tulungagung saat ini masih banyak mengalami kebingungan serta sedikit penyesalan, yang mana calon Legislatif dari etnis Cina yang sudah terpilih menjadi salah satu Dewan perwakilan di Tulungagung mendapatkan respon yang masih membingungkan warga dengan tidak adanya pengenalan maupun sosialisasi terkait dengan pencalonannya, yang tiba-tiba terpilih dengan memperoleh suara yang cukup banyak, sehingga kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui calon tersebut masih menjanggal atau kebingungan. Keadaan sampai saat ini masih belum terlihat bagaimana dia melaksanakan kinerjanya ke depan, tetapi sebelum itu masyarakat yang sempat memilih calon etnis Cina itu merasa ditelantarkan/tidak dianggap karena dia sudah

terpilih menjadi dewan perwakilan sehingga sebagian warga yang telah memberikan suaranya kepada calon etnis Cina pada saat itu.

Membahas mengenai pengaruh politik etnis yang menjadi pokok permasalahan, dalam hal ini pengaruh yang telah muncul di beberapa masyarakat setiap daerahnya (per kecamatan) sebagian dari masyarakat masih memiliki pemikiran mengenai pembedaan antar kelompok/etnis yang mana masih memandang siapa dan dari mana asal seseorang, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum kemarin yang mana pengaruh dalam memilih calon peserta masih ada yang melibatkan asal maupun kelompok/etnis setiap calon baik mayoritas ataupun minoritas di Tulungagung. Akan tetapi tidak keseluruhan masyarakat yang masih memiliki pemikiran tersebut melainkan hanya beberapa/sebagian wilayah, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dari beberapa wilayah yang masih terdapat pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan maupun dalam sekitar masyarakat.

Menurut data lapangan mengenai beberapa pendapat masyarakat yang memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan masing-masing terdapat beberapa unsur seperti sifat/karakter, visi misi, pendidikan, agama, suku ras/etnis, dan uang atau semacamnya, dalam hal ini dapat dilihat bagaimana perkembangan pengaruh politik etnis terhadap penyelenggaraan pemilihan umum

anggota Legislatif tahun 2019. Salah satunya dari pendapat Ibu Elisa Nurmahida (dari kecamatan Kauman) yang menurut Ibu Elisa kesesuaian kriteria calon tidak ada, melainkan melihat dari seberapa besar dan banyak dalam memberi/menghamburkan uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengambil suara terbanyak (tujuan kemenangan). Adapun juga dari pendapat Ibu Riska Frebriana (dari kecamatan Gondang) yang menurut dia kriteria calon yang menjadi acuan dalam memilih yakni unsur pendidikan, sehingga dapat menilai seberapa paham dan pandai calon tersebut menangani suatu permasalahan maupun suatu kebijakan untuk tujuan bersama.

Pendapat dari Ibu Maryuni (dari kecamatan Gondang) yang menurut dia melihat dari unsur keagamaan, sehingga dia memandang kepercayaan/agama apa yang dianut oleh calon dia lebih memilih calon dengan melihat agamanya. Beberapa pendapat yang dipaparkan penulis pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat masyarakat kebanyakan oleh sebab itu, setiap wilayah kecamatan terdapat perbedaan maupun persamaan pandangan yang sesuai dengan penelitian ini.

Pada pembahasan kali ini mengenai pengaruh politik etnis dari beberapa wilayah akan dijelaskan oleh penulis dengan melihat setiap kecamatan di KabupatenTulungagung, sebagai berikut :

1. Kecamatan Tulungagung, yang penduduknya yang meliputi etnis Jawa, Banjar, Cina dan kebanyakan masyarakat dari etnis Cina bertempat tinggal di kecamatan ini, pada saat ini pengaruh politik etnis di kecamatan ini tidak berpengaruh dan lebih memilih melihat dari segi visi misi setiap calon tersebut.
2. Kecamatan Kedungwaru, yang penduduknya kebanyakan dari etnis Jawa dan sebagian etnis Banjar, pada saat ini pengaruh politik di kecamatan ini sedikit berpengaruh akan tetapi dari kebanyakan masyarakat lebih melihat dari segi sifat/karakter setiap calon tersebut.
3. Kecamatan Kauman, dari kecamatan ini pengaruh politik etnis tidak terlihat jelas dan dari masyarakatnya juga masih ada yang memilih dari sudut pandang calon tersebut memberikan uang atau semacamnya.
4. Kecamatan Gondang, dari kecamatan ini pengaruh politik etnis juga masih belum menyeluruh dan sebagian masyarakatnya juga lebih banyak memilih dari sudut pandang sifat/karakter setiap calon.

5. Kecamatan Pucanglaban, kecamatan ini juga pengaruh politik etnis masih belum menyeluruh seluruh masyarakat setempat dan lebih melihat dari sudut sifat/karakter setiap calon
6. Kecamatan Pagerwojo, kecamatan ini lebih melihat dari visi misi calon dan pengaruh politik etnis bagi masyarakat tidak banyak yang berpedoman keetnisitasan tersebut meskipun ada beberapa
7. Kecamatan Kalidawir, kecamatan ini juga kebanyakan masyarakatnya melihat ataupun memilih calon dari segi visi misi nya yang mereka anggap dapat menjadi pemimpin yang baik untuk daerahnya. Dan bagi kecamatan-kecamatan lainnya juga masih memilih dengan melihat dari beberapa unsur-unsur tersebut melainkan tidak melihat dari sudut asal atau kelompok/etnis setiap calon yang berpartisipasi dalam pemilu.

Penjelasan di atas, pengaruh politik etnis setiap kecamatan di Tulungagung bahwasannya dari setiap pendapat masyarakat dan prakteknya lebih tidak terlihat bagaimana dia melakukan pengaruh politik kepada masyarakat sehingga penulis sedikit kesulitan setiap mencari data yang akurat mengenai pengaruh politik etnis di setiap daerah, tetapi jika dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum

tahun 2019 kemarin salah satu etnis Cina yang telah terpilih dan menjabat sebagai anggota Legislatif selama ini dia melakukan tindakan atau metode kampanye yang dianggap tidak baik bagi masyarakat keseluruhan sehingga menyebabkan adanya kecurangan dan ketidakadilan bagi calon-calon lainnya yang sedikit kurang dalam hal dana dia melakukan kampanye pada saat itu. Begitu juga dengan terpilihnya dari salah satu etnis Cina ini dapat disinggung mengenai pengaruh politik etnis yang tidak terlihat oleh pihak yang berwajib maupun penulis yang membuktikan hal tersebut.

Kesimpulan dari beberapa kecamatan di atas, terdapat tiga kecamatan yang masih mengalami pengaruh politik etnis bagi masyarakat setempat (dari tiga kecamatan tersebut) yang mana masih melihat asal dan kelompok/etnis seseorang dalam berpartisipasi atau mencalonkan sebagai kandidat anggota Legislatif tahun 2019, yang mana di kecamatan ini masyarakatnya kebanyakan dari etnis Jawa meskipun juga dengan etnis lainnya juga bertempat tinggal di tiga kecamatan ini. Inti dari permasalahan ini yakni calon dari etnis Cina (telah menjabat sebagai anggota Legislatif) dia mendapati wilayah/daerah pilihan yang termasuk dari tiga kecamatan ini, oleh sebab itu dari ketiga wilayah ini masih berpengaruh jika membahas mengenai etnis akan tetapi dari ketiga wilayah ini juga memberikan suara kepada calon etnis Cina (yang

telah menjabat) tersebut. Bagaimana bisa? dalam hal ini yang dikatakan tindakan kampanye lah juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suara memilih mereka kepada orang/calon yang dapat dikatakan pemaksaan (dengan alasan tertentu).

Mengenai data lapangan keberadaan para etnis di ketiga kecamatan tersebut, etnis Jawa masih menduduki jumlah terbanyak penduduk/masyarakat di ketiga kecamatan di atas, lain halnya dengan etnis Banjar yang terdapat di kecamatan Tulungagung mereka memiliki wilayah khusus kelompok mereka akan tetapi etnis Banjar memang memiliki sifat sedikit tidak membaur dengan masyarakat dari etnis lain dan lebih nyaman dengan pergaulan mereka sendiri (etnis Banjar dan etnis Banjar). Jika etnis Cina masih menduduki posisi tertinggi dalam hal perekonomian yang kebanyakan dari mereka melakukan perdagangan yang sangat pesat di Tulungagung.

Berbicara mengenai tindakan kampanye yang juga dapat mempengaruhi kemenangan etnis Cina di ketiga kecamatan di atas, bahwa tindakan kampanye yang dilakukan yakni menggunakan uang dan semacamnya (setiap individu maupun kepala keluarga/rumah) kepada masyarakat wilayah-wilayah tersebut sehingga suara yang diperoleh juga akibat dari tindakan kampanye yang dapat dikatakan merugikan caleg-caleg lain dengan dasar

materi kampanye yang dimiliki/dilakukan. Sehingga suara yang diperoleh terletak pada berapa banyak uang maupun barang yang dibagikan kepada masyarakat saat berkampanye oleh etnis Cina (salah satu calon yang telah menjadi anggota tersebut), kemudian berbicara mengenai pengaruh politik etnis di wilayah tersebut masih berpengaruh akan tetapi pada saat itu kalimat tersebut dihancurkan oleh salah satu etnis Cina dengan cara melakukan tindakan kampanye yang kotor tersebut.

Mengenai masyarakat di Kabupaten Tulungagung sudah dapat dikatakan masih adanya pemikiran-pemikiran yang mengacu pada sejarah penduduk pendatang selain penduduk pribumi yang membedakan setiap etnis/kelompok dan menilai perkembangan mereka dalam kehidupan yang saling berdampingan satu sama lain. Dalam hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang (perspektif) masyarakat madani yang memiliki arti masyarakat yang beradab, berakhlak mutlak, dan berbudi luhur, serta yang memiliki makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku social (plural, demokratis, damai, saling menghormati yang berlandaskan hukum, hak, dan tanggung jawab bersama)<sup>129</sup>, sehingga dapat dikatakan masyarakat di Tulungagung masih belum dikatakan masyarakat madani yang mana sangat menjunjung tinggi

<sup>129</sup> Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 13.

nilai-nilai kemoralan maupun ketoleransian sesama baik antar suku, etnis, budaya dan lainnya.

Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai karakter dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera dan karakter tersebut juga didukung dengan mental agamis/berakhlakul karimah. Sikap dan perilaku masyarakat madani sebagai *citizen* yang memiliki hak dan kebebasan juga harus menjadi *equal rights*, yaitu memperlakukan sesama warga Negara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama, maka pemaksaan kehendak oleh orang atau kelompok masyarakat kepada orang atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip masyarakat madani.<sup>130</sup>

Menurut Nurcholis Madjid dalam sudut pandang lain mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut<sup>131</sup>:

- a. semangat egalitarianism atau kesetaraan (egalitarianisme)
- b. penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi bukan prestasi seperti keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain (penegakan hukum dan keadilan)
- c. (keterbukaan)
- d. partisipasi seluruh anggota masyarakat (kemajemukan)
- e. (toleransi)

<sup>130</sup> Suroto, *Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern, (Sebuah Analisis Kritis)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, nomor 9, Mei tahun 2015, 664.

<sup>131</sup> Suroto, *Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 666.

- f. penentuan kepemimpinan melalui pemilihan (musyawarah)

Begitu juga dengan beberapa konsep yang menjadi satu kesatuan konsep yang diutarakan oleh Nurcholish Madjid, yang menurutnya demokrasi harus punya rumah maka tugas bagi demokrasi ialah masyarakat madani yang mana berbagai macam perserikatan, klub, federasi, persatuan, partai dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara Negara dan warga negara. Selanjutnya *civility* merupakan kualitas etik yang dimiliki oleh masyarakat, seperti toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa inti dari konsep masyarakat madani terletak pada kualitas masyarakatnya itu sendiri yang memiliki kesediaan setiap individunya dalam menerima berbagai macam pandangan/pengaruh politik dan tingkah laku social serta dapat memecahkan setiap permasalahan dengan benar dan tepat.<sup>132</sup>

Pandangan dari sudut Masyarakat Madani terkait dengan keadaan yang di alami masyarakat Tulungagung, adanya hal yang menyimpang dari pendapat masyarakat madani yakni dalam hal persamaan hak, dan kenyamanan/kesejahteraan bersama. Sesuai dengan ketentuan/firman Allah SWT mengenai permasalahan tersebut yakni (surat Al-Mumtahannah 60 ayat 8-9):

<sup>132</sup> Nur Fazillah, *Konsep Civil Society Nurcholish dan Relevansinya dengan kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Al-Lubb Volume 2, nomor 1, tahun 2017; 206-225, 212-213.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Allah tidak melarang kamu berkenan dengan mereka (golongan lain) yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negeri-negerimu untuk berbuat baik kepada mereka itu dan berlaku adil terhadap mereka. Sungguh Allah SWT cinta kepada mereka yang berlaku adil. Allah hanyalah melarang berkenaan dengan mereka yang memerangi kamu dalam agama dan mengeuarkan kamu dari negeri-negeri kamu”*

Kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab, Nabi membawa sistem pengajaran yang menegakkan nilai-nilai social yakni persamaan hak, persamaan derajat di antara sesama manusia, kejujuran dan keadilan. Begitu juga dengan rumusan dari Piagam Madinah adalah masyarakat yang memiliki kumpulan dan ingin menciptakan masyarakat muslim yang berperadaban tinggi baik dalam hubungan antar umat manusia dengan Tuhan.<sup>133</sup>

Prinsip-prinsip moral politik yang diterapkan Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat Madinah itu mencakup, antara lain<sup>134</sup> :

<sup>133</sup> Wawan Mas'udi, *Masyarakat Madani Visi Etis Islam tentang Civil Society*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3, Nomor 2, November 1999, 164.

<sup>134</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta Selatan:Teraju, 2005), 296.

- 1) Prinsip kebebasan (beragama)
- 2) Prinsip keterbukaan
- 3) Prinsip kesadaran kemajemukan
- 4) Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)
- 5) Prinsip persamaan (*musawah*)
- 6) Prinsip musyawarah

Prinsip-prinsip di atas yang juga menjadi konsep dari masyarakat madani, jika dikaitkan dengan penelitian ini, permasalahan etnis/kelompok di suatu wilayah seharusnya berpegang beberapa prinsip di atas menjadi pedoman masyarakat setiap daerah yang mengalami perpecahan maupun nerenggangnya dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Prinsip-prinsip itu juga dapat menciptakan tujuan serta kesejahteraan bersama dalam menjalankan suatu kehidupan yang sejajar atau berdampingan.

Mengenai pembentukan masyarakat madani juga tidak cukup dengan mengandalkan akhlak dan moral pribadi manusia serta harus ada keberanian dan kejujuran masyarakat untuk berperan, berpartisipasi, dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Perlu adanya pembentukan dan legislasi pemerintahan dan konstitusi dalam Negara, adanya keberanian dan kejujuran masyarakat dalam melakukan *'amar ma'ruf nahi*

*munkar*’ terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga bersikap demokratis dan tidak otoriter.<sup>135</sup>



---

<sup>135</sup> Sudarmo shobron dan Mutohharyn Jinan, *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, (Pabelan Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), 40.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai pengaruh politik etnis dalam pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung perspektif Masyarakat Madani yang menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Persepsi masyarakat mengenai pengaruh politik etnis dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang telah muncul di beberapa masyarakat pada setiap daerah masing-masing kecamatan sebagian dari masyarakat masih memiliki pemikiran mengenai pembedaan antar kelompok/etnis, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum kemarin yang mana pengaruh dalam memilih calon peserta masih ada yang melibatkan asal

mula suatu etnis/kelompok setiap calon baik mayoritas ataupun minoritas di Tulungagung. Keseluruhan masyarakat yang masih memiliki pemikiran tersebut melainkan hanya beberapa/sebagian wilayah (yakni kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Kauman, Gondang, Pucanglaban, Pagerwojo, dan Kalidawir) dalam penelitian ini penulis menganalisis dari beberapa wilayah yang masih terdapat pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan maupun dalam sekitar masyarakat.

2. Pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif di Kabupaten Tulungagung sangat berpengaruh dari beberapa wilayah kecamatan Tulungagung yang mana masih memepermasalahkan mengenai siapa serta asal seseorang tersebut (kelompok/etnis), begitu juga dengan masyarakat Tulungagung yang belum mencapai kata “masyarakat Madani” dalam hal persamaan hak, dan kenyamanan/kesejahteraan bersama serta adanya kesadaran, ketoleransian, keakraban, maupun persamaan hak dari setiap etnis untuk menjalankan suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah.

#### **Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada :

1. Pemerintah Daerah/ Kabupaten Tulungagung, diharapkan agar membuat aturan yang bertujuan untuk memberikan suatu ketentuan tentang keadaan masyarakat mengenai hak masing-masing etnis/kelompok untuk dapat mengikuti segala urusan maupun kegiatan setiap daerah, begitu juga dengan cara yang lebih menyeluruh dan detail mengenai keberadaan

masyarakat baik pribumi maupun pendatang yang bertujuan untuk perdamaian serta kenyamanan antar etnis dalam kehidupan yang saling berdampingan satu sama lain.

2. Instansi/Lembaga serta Perangkat daerah/desa, diharapkan adanya suatu program/kegiatan yang menyangkut kebersamaan, komunikasi, interaksi yang diikuti oleh seluruh masyarakat (ketiga etnis di setiap desa).
3. Masyarakat Tulungagung, diharapkan untuk tidak memandang seseorang dari segi asal maupun sejarah mereka, dan lebih berpikir modern yang menyangkut dengan persamaan hak, keterbukaan, kebebasan beropini maupun beragama, dan musyawarah yang harus ditegakkan di Kabupaten Tulungagung untuk mencapai suatu peradaban masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan maupun ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Adlawi Samsudin. 2009. *Kampanye Dunia Akhirat : Guiden Caleg Menuju Gedung Dewan*.(Surabaya:Jaring Pena)
- Akbar Idil.2018.*Politik Etnis Tionghoa di Indonesia Dinamika, Strategi dan Partisipasi Etnis Tionghoa di Kancah Politik Pasca Reformasi di Bangka Belitung*.(Yogyakarta:Suluh Media)
- Fahmi Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*.(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada)
- Faulks Keith. 2010. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*.(Bandung:Penerbit Nusa Media)
- Lutfi Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. (Jogjakarta:UIN Press)
- Madjid Nurcholish.2008.*Islam Doktrin dan Peradaban*.(Jakarta Selatan:Paramadina)
- Madjid Nurcholish.2013.*Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*.(Bandung:Mizan Media Utama)
- Mutalib Hussin. 1996. *Islam DAN Etnisitas Perspektif Politik Melayu*.(Jakarta:Pt Pustaka LP3ES)
- R. Isaacs Harold. 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis*.(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia)
- Rofiq Aunur. 2011. *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif al-Qur'an dan Piagam Madinah*.(Malang:Uin Maliki Press)
- Rohaniyah Yoyoh dan Efriza.2015. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*.(Malang:Intrans Publishing)
- Saeful Muhtadi Asep.2008.*Kampanye Politik*.(Bandung:humaniora)
- Sahid Kamarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*.(Bogor:Ghalia Indonesia)
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*.(Bandung:Pt Refika Aditama)

- Sarwono SW. 2008. *Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung*.(Yogyakarta: Bukulaela)
- Suharizal. 2012. *Pemilukada:Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*.(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada)
- Sukardja Ahmad. 2012. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* .(Jakarta:Sinar Grafika)

#### **Jurnal :**

- Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasaah Dusturiyah)*,volume 1,nomor 2, Oktober 2011;ISSN 2089-0109
- Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, vol. 13, No. 1, Mei 2017, 157-176

#### **Internet Akses :**

- Anhar Gazali, “ *Perilaku Pemilih Etnis Tionghoa di Parepare pada Pemilihan Walikota Tahun 2013*” Universitas Hasanuddin Makassar, 2017
- Dedi Firmansyah, “*Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Fikri Adrian, “*Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013
- Nurul Qamariah, “ *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Komplek Cemara Asri Tahun 2018*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018
- Sugiprawaty, “*Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)*”, Universitas Diponegoro Semarang, 2009

<http://kbbi.web.id>, diakses

[www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id)

<https://jdih.kpu.go.id>,

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Al-Qur'an

UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik

Permen RI No.56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU No.28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dra Wawancara

- Masyarakat (etnis Jawa, etnis Banjar, etnis Cina), perangkat, tokoh dll
  1. Bagaimana keadaan masyarakat mengenai kehidupan yang saling berdampingan satu sama lain (satu kelompok ke kelompok lain/antar kelompok)?
  2. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 kemarin?
  3. Apakah ada dampak akibat dalam kegiatan sehari-hari anda terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 kemarin?
  4. Apakah unsur yang menjadikan anda tertarik untuk memilih calon Legislatif tersebut? Beserta alasannya
  5. Apakah ada caleg (calon Legislatif) yang melakukan kampanye di daerah tempat tinggal anda?
  6. Bagaimana perkembangan kepemimpinan selama ini serta pengaruh masyarakat terhadap politik etnis di Tulungagung?
  7. Bagaimana partisipasi masyarakat di setiap penyelenggaraan pemilu di Tulungagung?
  8. Bagaimana kondisi/respon masyarakat terhadap pemimpin yang sudah dilantik (jika pemimpin itu berasal dari setiap etnis)? (alasan dan tanggapan)
- Instansi/lembaga
  1. Bagaimana struktur organisasi KPU di Tulungagung?
  2. Bagaimana struktur organisasi BAWASLU di Tulungagung?
  3. Bagaimana perkembangan kepemimpinan selama ini serta pengaruh masyarakat terhadap politik etnis di Tulungagung?
  4. Bagaimana partisipasi masyarakat di setiap penyelenggaraan pemilu di Tulungagung?

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pengaruh politik etnis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Tulungagung?
6. Apakah unsur yang menjadikan anda tertarik untuk melihat calon Legislatif yang baik dan sesuai dengan persyaratan maupun ketentuan yang berlaku? Beserta alasannya



## DOKUMENTASI



Foto bersama ketua dan para staf BAWASLU di Tulungagung



Foto wawancara bersama ketua BAWASLU<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Bapak Fayakun selaku Ketua Bawaslu Tulungagung pada tanggal 08 Oktober 2019 pukul 15.16 WIB



Foto dan wawancara bersama caleg PKB serta Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan<sup>137</sup>



Foto dan wawancara bersama Sekretaris Desa Tawangsari beserta istri<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Wawancara dengan Ibu Yuniati selaku ketua PAC Fatayat NU Kecamatan pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB

<sup>138</sup> Wawancara dengan Bapak Agustinus selaku perangkat desa yakni sekretaris desa pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB



Foto dan wawancara bersama Ketua KPPS Banjar<sup>139</sup>



Foto dan wawancara bersama caleg Nasdem<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri selaku Ketua KPPS pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.51 WIB

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu Lies selaku caleh dari partai Nasdem pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 08.43 WIB



Foto bersama masyarakat dari etnis Banjar<sup>141</sup>



Foto bersama masyarakat dari etnis Banjar<sup>142</sup>

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibu Misnatin selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.46 WIB



Foto bersama Ibu Lurah desa Tawang Sari<sup>143</sup>



Foto bersama masyarakat dari etnis Banjar<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu Ni'matul selaku ibu Lurah/istri kepala Lurah pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 18.28 WIB

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ibu Miratul Husna selaku ibu rumah tangga pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 17.57 WIB



Foto bersama masyarakat dari etnis Banjar<sup>145</sup>



Foto bersama salah satu masyarakat<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Wawancara dengan Ibu Ma'nawiyah selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ibu ayung selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 11.04 WIB



Foto bersama salah satu masyarakat<sup>147</sup>



Foto bersama Ketua PKK desa Tawangsari<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ibu Elis selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 11.04 WIB

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ibu Nasipah selaku Ketua PKK pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB



Foto bersama ibu/cece R dan anaknya<sup>149</sup>



Foto bersama Ketua KPU Tulungagung<sup>150</sup>

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu “R” selaku ibu rumah tangga pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 19.34 WIB

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku Ketua KPU Tulungagung pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 13.57 WIB



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ilmiyatur Rosyida  
NIM/Jurusan : 15230019/Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, M.H  
Judul Skripsi : Evaluasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Persepsi Politik Etnis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif Masyarakat Madani)

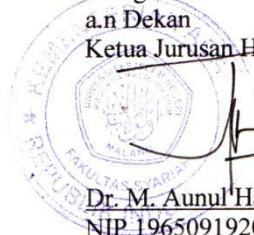
| No  | Hari/Tanggal             | Materi Konsultasi                        | Paraf |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|-------|
| 1.  | Jum'at, 22 Maret 2019    | Perbaikan Judul dan Revisi BAB I, BAB II |       |
| 2.  | Selasa, 8 April 2019     | Revisi BAB I dan BAB II                  |       |
| 3.  | Kamis, 11 April 2019     | Revisi BAB II                            |       |
| 4.  | Jum'at, 4 Oktober 2019   | BAB III                                  |       |
| 5.  | Rabu, 6 November 2019    | Revisi BAB III                           |       |
| 6.  | Jum'at, 8 November 2019  | BAB IV                                   |       |
| 7.  | Senin, 11 November 2019  | Revisi BAB IV                            |       |
| 8.  | Rabu, 20 November 2019   | Revisi BAB IV, Abstrak                   |       |
| 9.  | Rabu, 27 November 2019   | Revisi Abstrak                           |       |
| 10. | Jum'at, 29 November 2019 | Abstrak dan ACC Skripsi                  |       |

Malang, 23 November 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH

NIP 196509192000031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ilmiyatur Rosyida  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan 31 Juli 1997  
Alamat : Bangil Kabupaten Pasuruan  
No.hp : 081334958696  
Email : [ilmiyaturr31@gmail.com](mailto:ilmiyaturr31@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. TK KHA Wahid Hasyim Bangil                            | 2002-2003 |
| 2. SDI KHA Wahid Hasyim Bangil                           | 2003-2009 |
| 3. MTS Al-Maarif 01 Singosari                            | 2009-2012 |
| 4. MA Al-Maarif 01 Singosari                             | 2012-2015 |
| 5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2015-2019 |